

**PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS  
DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN BOGOR  
TAHUN 2013-2018**



**PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR  
DINAS PERHUBUNGAN  
JALAN RAYA Jakarta KM. 50. CIMANDALA KEC SUKARAJA**



**KEPUTUSAN**  
**KEPALA DINAS LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN**  
**KABUPATEN BOGOR**

Nomor : .....  
Lampiran : 1 (satu) dokumen

**TENTANG**

**PENETAPAN RENCANA STRATEGIS**  
**DINAS LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN**  
**KABUPATEN BOGOR TAHUN 2013-2018**

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri No 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) menyusun Rencana Strategis (Renstra) SKPD sebagai penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bogor Tahun 2013-2018;
- b. bahwa berdasarkan Pasal 97 ayat (6) Peraturan Menteri Dalam Negeri No 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, Kepala SKPD menetapkan Renstra SKPD menjadi pedoman unit kerja dalam menyusun rancangan Rencana Kerja (Renja) SKPD;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, dipandang perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (DLLAJ) Kabupaten Bogor

tentang Penetapan Renstra DLLAJ Kabupaten Bogor Tahun 2013-2018 sebagai pedoman dalam menyusun rancangan Renja DLLAJ Kabupaten Bogor.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tahun 1950 Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
  2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3815);
  3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
  5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
  6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Nasional Tahun 2005-2025

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
  8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4385);
  9. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 5025);
  10. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
  11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
  12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
  13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2007 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Tahun 2011 Nomor 310);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Berita Negara Tahun 2010 Nomor 517);
18. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2008 Nomor 8 Seri E) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 25 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2008-2013 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2010 Nomor 25 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 88);
19. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2009 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat

- (Lembaran Daerah Tahun 2009 Nomor 6 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 64);
20. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 25 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2013-2018 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2013 Nomor 25 Seri E);
  21. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 7 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2008 Nomor 7);
  22. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 9 Tahun 2008 tentang Susunan dan Kedudukan Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2008 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Nomor 37);
  23. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pembentukan Lembaga Teknis Daerah (Lembaran Daerah Nomor 12 Tahun 2008);
  24. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 19 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Bogor Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 36);
  25. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 27 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Bogor Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2008 Nomor 27);
  26. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 8 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2009 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 37);
  27. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 5 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bogor Tahun 2013-2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2014 Nomor 5);

## **M E M U T U S K A N**

- Menetapkan :
- KESATU : Renstra Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten Bogor Tahun 2013-2018 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini;
- KEDUA : Renstra sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penjabaran dari RPJMD Kabupaten Bogor Tahun 2013-2018 dan menjadi pedoman dalam menyusun rancangan Renja Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten Bogor sampai tahun 2018;
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bogor;
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Cibinong

Pada Tanggal : Desember 2014

**KEPALA DINAS  
LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN  
KABUPATEN BOGOR**

**SOEBIANTORO. W  
NIP. 196507281988031003**





## KATA PENGANTAR

Dokumen Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perhubungan Kabupaten Bogor merupakan dokumen perencanaan Dinas Perhubungan Kabupaten Bogor untuk rentang waktu 5 (lima) tahun yaitu 2013-2018. Dokumen ini menjadi sangat penting karena merupakan bentuk akuntabilitas pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Perhubungan Kabupaten Bogor yang harus dipertanggungjawabkan. Dokumen ini memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan yang sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Perhubungan Kabupaten Bogor secara spesifik dan terukur yang dilengkapi dengan sasaran yang hendak dicapai. Dokumen ini juga disusun untuk menyajikan agenda utama Dinas Perhubungan Kabupaten Bogor dalam mengatasi persoalan yang belum diselesaikan pada periode 2008-2013 dan mengantisipasi persoalan yang mungkin muncul pada perioda lima tahun kedepan atau 2013-2018.

Agar dapat menjadi dokumen Renstra yang dapat dipertanggungjawabkan, perumusan dokumen Renstra ini dilakukan melalui beberapa tahapan yaitu:

- *Pertama*, menetapkan visi dan misi Dinas Perhubungan Kabupaten Bogor. Sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, visi dan misi ini ditetapkan dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bogor, mempertimbangkan isu strategis transportasi Jawa Barat dan untuk mendukung visi dan misi Pemerintah Kabupaten Bogor.
- *Kedua*, melakukan penjaringan usulan kegiatan mulai dari unit unit kerja terkecil hingga pada tingkat bidang/sekretariat.
- *Ketiga*, memformulasikan semua usulan yang masuk menjadi satu kesatuan yang utuh dalam bentuk usulan program dan kegiatan.



- Keempat, mensosialisasikannya kembali hingga ke unit-unit kerja untuk dipahami agar program dan kegiatan yang akan dilakukan dapat terarah sesuai dengan perencanaan. Pada sisi lain juga untuk mencegah terjadinya pengulangan-pengulangan kegiatan yang dapat berakibat pada pemborosan anggaran.

Dengan demikian diharapkan semua kegiatan dapat dilaksanakan secara sinergis. Sebagai dokumen perencanaan di bidang Perhubungan Kabupaten Bogor, dalam pelaksanaannya juga akan melibatkan masyarakat dan stakeholder di bidang perhubungan agar diperoleh nilai tambah dari program dan kegiatan yang diagendakan.

Ditetapkan di : CIBINONG  
Tanggal :

**KEPALA DINAS PERHUBUNGAN  
KABUPATEN BOGOR**

**EDDY WARDANI, SH., MM.**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19580818 199103 1 003



## DAFTAR ISI

Halaman:

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I : PENDAHULUAN	I-1
1.1. LATAR BELAKANG	I-1
1.2. LANDASAN HUKUM	I-4
1.3. MAKSUD DAN TUJUAN	I-8
1.4. SISTEMATIKA PENULISAN	I-8
BAB II : GAMBARAN PELAYANAN DINAS PERHUBUNGAN	II-1
2.1. TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI DINAS PERHUBUNGAN	II-1
2.2. SUMBER DAYA PADA DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN BOGOR	II-14
2.3. KINERJA PELAYANAN DINAS PERHUBUNGAN	II-20
2.4. TANTANGAN DAN PELUANG PENGEMBANGAN PELAYANAN PADA DINAS PERHUBUNGAN	II-24
BAB III : ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI	III-1
3.1. IDENTIFIKASI PERMASALAHAN BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI	III-1
3.2. TELAAHAN VISI, MISI DAN PROGRAM KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH TERPILIH	III-4
3.3. TELAAHAN RENSTRA K/L (KEMENTERIAN PERHUBUNGAN) DAN RENSTRA PROVINSI	III-5
3.4. TELAAHAN RENCANA TATA RUANG DAN KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS DI BIDANG TRANSPORTASI DARAT	III-7
3.5. PENENTUAN ISU-ISU STRATEGIS	III-17
BAB IV : TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN	IV-1
4.1. TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH	IV-1
4.2. STRATEGI DAN KEBIJAKAN	IV-3
BAB V : RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF	V-1
BAB VI : INDIKATOR KINERJA DINAS PERHUBUNGAN YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD	VI-1
BAB VII : P E N U T U P	VII



---

Lampiran :

- Tabel IV.1a : Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Dinas Perhubungan Kabupaten Bogor 2013-2018
- Tabel IV.1b : Perubahan Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Dinas Perhubungan Kabupaten Bogor 2013-2018
- Tabel V.1a : Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif Dinas Perhubungan Kabupaten Bogor 2013-2018
- Tabel V.1b : Perubahan Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif Dinas Perhubungan Kabupaten Bogor 2013-2018
- Tabel VI.1a : Indikator Kinerja Dinas Perhubungan yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD Tahun 2013-2018
- Tabel VI.1b : Perubahan Indikator Kinerja Dinas Perhubungan yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD Tahun 2013-2018

LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA DINAS  
PERHUBUNGAN  
NOMOR : 068/3823/ Dishub  
TANGGAL : 12 Juli 2017

**PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS DINAS PERHUBUNGAN  
KABUPATEN BOGOR TAHUN 2013-2018**

---

**BAB I  
PENDAHULUAN**

**1.1. Latar Belakang**

Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah ditujukan untuk mendorong lebih terciptanya daya guna dan hasil guna penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dalam menyejahterakan masyarakat, baik melalui peningkatan pelayanan publik maupun melalui peningkatan daya saing Daerah. Perubahan ini bertujuan untuk memacu sinergi dalam berbagai aspek dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dengan Pemerintah Pusat.

Melalui undang-undang ini dilakukan pengaturan yang bersifat afirmatif yang dimulai dari pemetaan Urusan Pemerintahan yang akan menjadi prioritas Daerah dalam pelaksanaan otonomi yang seluas-luasnya. Melalui pemetaan tersebut akan tercipta sinergi kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian yang Urusan Pemerintahannya di desentralisasikan ke Daerah. Sinergi Urusan Pemerintahan akan melahirkan sinergi kelembagaan antara Pemerintah Pusat dan Daerah karena setiap kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian akan tahu siapa pemangku kepentingan (*stakeholder*) dari kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian tersebut di tingkat provinsi dan kabupaten/kota secara nasional. Sinergi Urusan Pemerintahan dan kelembagaan tersebut akan menciptakan sinergi dalam perencanaan pembangunan antara kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian dengan Daerah untuk mencapai target nasional. Manfaat lanjutannya adalah akan tercipta penyaluran bantuan yang terarah dari kementerian/lembaga



pemerintah nonkementerian terhadap Daerah-Daerah yang menjadi stakeholder utamanya untuk akselerasi realisasi target nasional tersebut.

Walaupun undang-undang secara jelas menyatakan bahwa pemerintah daerah mempunyai kewenangan untuk mengatur dan mengurus pemerintahannya sendiri, namun dalam penyusunan perencanaan pembangunan daerah tetap harus memperhatikan antara perencanaan pembangunan pemerintah pusat, provinsi, kabupaten/kota dan antarpemerintah daerah, sehingga pencapaian tujuan pembangunan daerah mendukung pencapaian tujuan pembangunan nasional. Aspek hubungan tersebut memperhatikan kewenangan yang diberikan, baik yang terkait dengan hubungan sumber daya alam dan sumber daya lainnya, pelayanan umum maupun keuangan, sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengenai Pembagian Urusan Pemerintahan Konkuren Antara Pemerintah Pusat dan Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bogor Tahun 2013-2018 adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah 5 (lima) tahunan yang menjabarkan visi, misi dan program Bupati/Wakil Bupati terpilih. Untuk mencapai tujuan pembangunan daerah, maka visi, misi dan program tersebut dijabarkan melalui strategi pembangunan daerah berupa kebijakan dan program pembangunan, beserta kerangka pendanaan pembangunan serta kaidah pelaksanaannya. Proses penyusunan dokumen RPJMD tersebut mengacu pada UU No 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dan Peraturan Pemerintah No 8 Tahun 2008 serta Permendagri No 54 Tahun 2010.

RPJMD 2013-2018 berlaku efektif 2 (dua) tahun yaitu tahun 2017 dan 2018. Dalam proses perjalanan, berbagai peraturan baik di tingkat pusat maupun daerah muncul sebagai kekinian, yang mendorong Pemda Kabupaten Bogor juga mengikuti sesuai perkembangan dan tantangan perekonomian secara umum, dengan melakukan perubahan terhadap Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bogor.

Sebagaimana diketahui bersama tahun 2015 telah dilantik Joko Widodo dan Muhammad Jusuf Kalla sebagai Presiden/Wakil Presiden Republik Indonesia, hal ini menyebabkan disusunnya Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019, sebagai penjabaran dari Visi, Misi, dan Agenda (Nawa Cita) yang tertuang dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019.

Sehingga untuk mensinergikan perencanaan pembangunan nasional, pemerintah daerah harus memperhatikan kewenangan yang diberikan oleh pemerintah pusat dan struktur tata pemerintahan. Oleh karena itu, tujuan dan sasaran pembangunan daerah harus memperhatikan permasalahan yang menjadi lingkup nasional maupun amanat pembangunan yang diberikan oleh pemerintah pusat. Alokasi sumber daya daerah harus mendukung penyelesaian masalah nasional maupun penyelesaian masalah yang ada di daerah masing-masing. Oleh karena itu RPJMD sebagai dokumen perencanaan pembangunan daerah, perlu kiranya menyesuaikan dengan perencanaan pembangunan nasional melalui revisi RPJMD Kabupaten Bogor Tahun 2013-2018.

Sesuai amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah (PD) berpedoman pada RPJMD Kabupaten Bogor Tahun 2013-2018, penyusunan Renstra PD ini secara umum diatur dalam Pasal 272, sehingga Renstra PD juga perlu dilakukan penyesuaian dengan Perubahan RPJMD, agar perencanaan pembangunan Kabupaten Bogor dapat berjalan sesuai dengan peraturan perundangan.

Berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, Perubahan RPJPD dan RPJMD hanya dapat dilakukan apabila :

- a. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa proses perumusan, tidak sesuai dengan tahapan dan tatacara

- penyusunan rencana pembangunan daerah yang diatur dalam Peraturan Menteri ini;
- b. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa substansi yang dirumuskan, tidak sesuai dengan Peraturan Menteri ini;
  - c. terjadi perubahan yang mendasar; dan/atau
  - d. merugikan kepentingan nasional.

Sehubungan dengan hal tersebut, sebagai bagian dari perencanaan lima tahunan, penyusunan Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) tahun 2013-2018 perlu dipersiapkan dengan sebaik-baiknya, terutama dalam keterikatan antar substansi didalamnya dengan Perubahan Rencana Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang telah disusun dalam jangka waktu lima tahunan.

Disamping itu, dalam rangka mewujudkan visi Pemerintah Kabupaten Bogor yakni mewujudkan Kabupaten Bogor menjadi kabupaten termaju di Indonesia, penyusunan Perubahan Renstra PD harus diarahkan pada upaya untuk mewujudkan tercapainya visi tersebut.

Berdasarkan uraian di atas, maka Dinas Perhubungan Kabupaten Bogor sebagai salah satu PD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bogor menyusun dan menetapkan Perubahan Renstra Dinas Perhubungan Kabupaten Bogor Tahun 2013-2018 dengan berpedoman pada Perubahan RPJMD Kabupaten Bogor Tahun 2013-2018. Selanjutnya Renstra Dinas Perhubungan yang telah ditetapkan harus menjadi pedoman dalam penyusunan Renja Dinas Perhubungan yang merupakan dokumen perencanaan tahunan dan penjabaran dari perencanaan periode 5 (lima) tahunan.

## **1.2. Landasan Hukum**

Landasan hukum penyusunan Renstra Dinas Perhubungan Kabupaten Bogor tahun 2013-2018 adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor



- 8) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
  3. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  4. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
  5. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
  6. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan PerUndang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
  7. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
  8. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor

- 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
  10. Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
  11. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
  12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
  13. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
  14. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
  15. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
  16. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

- Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
17. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2008 tentang Penataan Ruang Kawasan Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, Puncak, Cianjur;
  18. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
  19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 517);
  20. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor : 061/2911/SJ Tahun 2016 tentang Tindak Lanjut Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah
  21. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2008 Nomor 8 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 45) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 24 tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2010 Nomor 24 Seri E);
  22. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 25 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Barat Tahun 2013-2018;
  23. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 27 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah

- (RPJPD) Kabupaten Bogor Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2008 Nomor 27);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 8 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2009 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Nomor 37);
  25. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 11 Tahun 2016 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Bogor Tahun 2016-2036 (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2016 Nomor 95, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Nomor 95 Tahun 2016);
  26. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2016 Nomor 95);

### **1.3. Maksud dan Tujuan**

Penyusunan Renstra Dinas Perhubungan Kabupaten Bogor Tahun 2013-2018 dimaksudkan sebagai dokumen perencanaan jangka menengah yang menjabarkan Perubahan RPJMD Kabupaten Bogor Tahun 2013-2018 sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang diamanatkan kepada Dinas Perhubungan Kabupaten Bogor sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pembentukan Lembaga Teknis Daerah.

Sedangkan tujuan penyusunan Perubahan Renstra Dinas Perhubungan Kabupaten Bogor Tahun 2013-2018 adalah untuk dijadikan landasan/pedoman dalam penyusunan Renja Perhubungan, penguatan peran para *stakeholders* dalam pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah, serta sebagai dasar evaluasi dan laporan pelaksanaan atas kinerja tahunan dan lima tahunan Dinas Perhubungan Kabupaten Bogor.

### **1.4. Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan Perubahan Renstra Dinas Perhubungan Kabupaten Bogor Tahun 2013-2018 adalah sebagai berikut:

## **BAB I PENDAHULUAN**

Pada bab ini menjelaskan mengenai latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan dan sistematika penulisan.

## **BAB II GAMBARAN PELAYANAN DINAS PERHUBUNGAN**

Pada bab ini menjelaskan mengenai Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Dinas Perhubungan, Sumber Daya Dinas Perhubungan, Kinerja Pelayanan Dinas Perhubungan dan Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Perhubungan.

## **BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI**

Pada bab ini menjelaskan mengenai Identifikasi permasalahan berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Perhubungan, Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih, Telaahan Renstra K/L, Telaahan RTRW dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dan Penentuan Isu-isu Strategis.

## **BAB IV TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN**

Pada bab ini menjelaskan mengenai Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah serta Strategi dan Kebijakan Dinas Perhubungan Kabupaten Bogor tahun 2013-2018.

## **BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF**

Pada bab ini menjelaskan mengenai rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif yang ada di Dinas Perhubungan untuk periode tahun 2013-2018.

## **BAB VI INDIKATOR KINERJA DINAS PERHUBUNGAN YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD**

Pada bagian ini dikemukakan indikator kinerja Dinas Perhubungan yang secara langsung menunjukkan kinerja



yang akan dicapai Dinas Perhubungan dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.



**BAB II**  
**GAMBARAN PELAYANAN**  
**DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN BOGOR**

**2.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Dinas Perhubungan Kabupaten Bogor.**

Tugas dan fungsi Dinas Perhubungan Kabupaten Bogor adalah sebagai berikut :

- a. Perumusan kebijakan teknis di bidang perhubungan;
- b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang perhubungan;
- c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang perhubungan ; dan
- d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati Bogor sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Kedudukan Tugas Dan Fungsi:

- a. Dinas Perhubungan Kabupaten Bogor berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati Bogor;
- b. Dinas Perhubungan di pimpin oleh Kepala Dinas;

Unsur organisasi Dinas, terdiri dari:

- a. Pimpinan adalah Kepala Dinas;
- b. Pembantu Pimpinan adalah Sekretariat; dan
- c. Pelaksana adalah Bidang, Seksi, UPT dan Kelompok Jabatan Fungsional.

Susunan organisasi Dinas, terdiri atas :

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat, membawahkan :
  1. Sub Bagian Program dan Pelaporan;
  2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
  3. Sub Bagian Keuangan.
- c. Bidang Angkutan, membawahkan:
  1. Seksi Multi Moda; dan
  2. Seksi Prasarana.



- d. Bidang Lalu Lintas, membawahkan :
  - 1. Seksi Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas; dan
  - 2. Seksi Fasilitas Perlengkapan Jalan.
- e. Bidang Keselamatan, membawahkan :
  - 1. Seksi Keselamatan Sarana Lalu Lintas; dan
  - 2. Seksi Pembinaan Keselamatan Lalu Lintas.
- f. Bidang Pengawasan, membawahkan :
  - 1. Seksi Pengawasan Sarana Lalu Lintas; dan
  - 2. Seksi Pengawasan Prasarana lalu Lintas
- g. UPT; dan
- h. Kelompok Jabatan Fungsional.

Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris, Bidang dipimpin oleh seorang Kepala Bidang, Sub Bagian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian, Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi dan UPT dipimpin oleh seorang Kepala UPT.

#### TUGAS UNSUR ORGANISASI

##### **a. Kepala Dinas**

Kepala Dinas mempunyai tugas membantu Bupati dalam memimpin dan mengkoordinasikan pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas.

##### **b. Sekretariat**

Sekretariat mempunyai tugas membantu dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas dalam melaksanakan pengelolaan kesekretariatan Dinas.

Sekretariat mempunyai fungsi :

- 1) pengkoordinasian penyusunan program, monitoring, evaluasi dan pelaporan;
- 2) pengelolaan rumah tangga, tata usaha dan kepegawaian;
- 3) pengelolaan keuangan; dan
- 4) pengelolaan situs web.

### **1. Sub Bagian Program dan Pelaporan**

Sub Bagian Program dan Pelaporan mempunyai tugas membantu Sekretaris dalam melaksanakan pengelolaan dan penyusunan program dan pelaporan Dinas.

Sub Bagian Program dan Pelaporan mempunyai fungsi:

- a) penyiapan bahan pengkoordinasian penyusunan program, monitoring, evaluasi dan pelaporan;
- b) pelaksanaan pengelolaan hubungan masyarakat;
- c) pengelolaan penyusunan anggaran; dan
- d) pengelolaan situs web.

### **2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian**

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas membantu Sekretaris dalam melaksanakan pengelolaan rumah tangga, tata usaha dan kepegawaian Dinas.

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai fungsi:

- a) pengelolaan rumah tangga dan tata usaha;
- b) pengelolaan barang/jasa;
- c) penyiapan bahan penyusunan kebijakan penataan organisasi; dan
- d) pengelolaan pelayanan administrasi kepegawaian.

### **3. Sub Bagian Keuangan**

Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas membantu Sekretaris dalam melaksanakan pengelolaan keuangan Dinas.

Sub Bagian Keuangan mempunyai fungsi:

- a) penatausahaan keuangan; dan
- b) penyusunan pelaporan keuangan.

### **c. Bidang Angkutan**

Bidang Angkutan mempunyai tugas membantu dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas dalam

melaksanakan perumusan serta evaluasi dan pelaporan di bidang angkutan.

Bidang Angkutan mempunyai fungsi:

- 1) penyiapan perumusan kebijakan operasional yang terkait dengan angkutan orang, angkutan barang, dan pengujian sarana, serta perencanaan, sarana dan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan;
- 2) penyiapan pelaksanaan kebijakan operasional yang terkait dengan sarana dan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan;
- 3) penyiapan bimbingan teknis dan supervisi yang terkait dengan sarana dan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan;
- 4) pemantauan, evaluasi dan pelaporan yang terkait dengan sarana dan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan;
- 5) pelaksanaan administrasi yang terkait dengan sarana dan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan; dan
- 6) pelaksanaan fungsi lainnya yang diberikan pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

#### **1. Seksi Multi Moda**

Seksi Multi Moda mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Angkutan dalam melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi dan sinkronisasi, pemberian bimbingan teknis, serta pemantauan dan evaluasi yang terkait dengan multi moda.

Seksi Multi Moda mempunyai fungsi:

- a) penyiapan perumusan kebijakan fasilitasi yang terkait dengan sarana lalu lintas dan angkutan jalan;
- b) penyiapan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan yang terkait dengan sarana lalu lintas dan angkutan jalan;
- c) penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang terkait dengan sarana lalu lintas dan angkutan jalan;

- d) penyiapan pemberian bimbingan teknis dan supervisi yang terkait dengan sarana lalu lintas dan angkutan jalan;
- e) pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kebijakan yang terkait dengan sarana lalu lintas dan angkutan jalan;
- f) pelaksanaan administrasi Seksi Multi Moda; dan
- g) pelaksanaan fungsi lainnya yang diberikan pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

## **2. Seksi Prasarana**

Seksi Prasarana mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Angkutan dalam melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi dan sinkronisasi, pemberian bimbingan teknis, serta pemantauan dan evaluasi yang terkait dengan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan.

Seksi Prasarana mempunyai fungsi:

- a) penyiapan perumusan kebijakan fasilitasi yang terkait dengan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan;
- b) penyiapan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan yang terkait dengan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan;
- c) penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang terkait dengan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan;
- d) penyiapan pemberian bimbingan teknis dan supervisi yang terkait dengan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan; dan
- e) pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kebijakan yang terkait dengan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan;
- f) pelaksanaan administrasi seksi prasarana; dan
- g) pelaksanaan fungsi lainnya yang diberikan pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

### **d. Bidang Lalu Lintas**

Bidang Lalu Lintas mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan perumusan kebijakan, koordinasi dan sinkronisasi, pemberian bimbingan teknis, serta pemantauan dan evaluasi di bidang lalu lintas.

Bidang Lalu Lintas mempunyai fungsi :

- 1) perumusan kebijakan yang terkait dengan manajemen lalu lintas, rekayasa lalu lintas, perlengkapan lalu lintas dan analisis dampak lalu lintas;
- 2) koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan yang terkait dengan manajemen lalu lintas, rekayasa lalu lintas, perlengkapan lalu lintas dan analisis dampak lalu lintas;
- 3) penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang terkait dengan manajemen lalu lintas, rekayasa lalu lintas, perlengkapan lalu lintas dan analisis dampak lalu lintas;
- 4) pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan yang terkait dengan manajemen lalu lintas, rekayasa lalu lintas, perlengkapan lalu lintas dan analisis dampak lalu lintas;
- 5) pemberian bimbingan teknis dan supervisi yang terkait dengan manajemen lalu lintas, rekayasa lalu lintas, perlengkapan lalu lintas dan analisis dampak lalu lintas;
- 6) pelaksanaan evaluasi dan pelaporan yang terkait dengan manajemen lalu lintas, rekayasa lalu lintas, perlengkapan lalu lintas dan analisis dampak lalu lintas;
- 7) pelaksanaan administrasi bidang lalu lintas; dan
- 8) pelaksanaan fungsi lainnya yang diberikan pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

#### **1. Seksi Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas**

Seksi Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Lalu Lintas dalam melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi dan sinkronisasi, pemberian bimbingan teknis, serta pemantauan dan evaluasi yang terkait dengan manajemen dan rekayasa lalu lintas jalan, perlengkapan jalan dan analisis dampak lalu lintas.

Seksi Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas mempunyai fungsi :

- a) penyiapan perumusan kebijakan fasilitasi yang terkait dengan manajemen dan rekayasa lalu lintas jalan,;
- b) penyiapan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan yang terkait dengan manajemen dan rekayasa lalu lintas jalan;
- c) penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang terkait dengan manajemen dan rekayasa lalu lintas jalan;
- d) penyiapan pemberian bimbingan teknis dan supervisi yang terkait dengan manajemen dan rekayasa lalu lintas jalan;
- e) pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kebijakan yang terkait dengan manajemen dan rekayasa lalu lintas jalan;
- f) pelaksanaan administrasi seksi manajemen dan rekayasa lalu lintas; dan
- g) pelaksanaan fungsi lainnya yang diberikan pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

## **2. Seksi Fasilitas Perlengkapan Jalan**

Seksi Fasilitas Perlengkapan Jalan mempunyai tugas membantu Kepala Bidang lalu lintas dalam melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi dan sinkronisasi, pemberian bimbingan teknis, serta pemantauan dan evaluasi yang terkait dengan perlengkapan jalan alur dan perambuan lalu lintas.

Seksi Fasilitas Perlengkapan Jalan mempunyai fungsi :

- a) penyiapan perumusan kebijakan fasilitasi yang terkait dengan perlengkapan jalan;
- b) penyiapan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan yang terkait dengan perlengkapan jalan;
- c) penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang terkait dengan perlengkapan jalan;

- d) penyiapan pemberian bimbingan teknis dan supervisi yang terkait dengan perlengkapan jalan;
- e) pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kebijakan yang terkait dengan perlengkapan jalan;
- f) pelaksanaan administrasi seksi perlengkapan jalan; dan
- g) pelaksanaan fungsi lainnya yang diberikan pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

**e. Bidang Keselamatan**

Bidang Keselamatan mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan perumusan kebijakan, koordinasi dan sinkronisasi, pemberian bimbingan teknis, serta pemantauan dan evaluasi di bidang keselamatan transportasi.

Bidang Keselamatan mempunyai fungsi :

- 1) perumusan kebijakan yang terkait dengan pemaduan moda, teknologi perhubungan, lingkungan perhubungan, dan keselamatan;
- 2) koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan yang terkait dengan pemaduan moda, teknologi perhubungan, lingkungan perhubungan, dan keselamatan;
- 3) penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang terkait dengan pemaduan moda, teknologi perhubungan, lingkungan perhubungan, dan keselamatan;
- 4) pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan yang terkait dengan pemaduan moda, teknologi perhubungan, lingkungan perhubungan, dan keselamatan;
- 5) pemberian bimbingan teknis dan supervisi yang terkait dengan pemaduan moda, teknologi perhubungan, lingkungan perhubungan, dan keselamatan;
- 6) pelaksanaan evaluasi dan pelaporan yang terkait dengan pemaduan moda, teknologi perhubungan, lingkungan perhubungan, dan keselamatan;
- 7) pelaksanaan administrasi bidang keselamatan; dan



- 8) pelaksanaan fungsi lainnya yang diberikan pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

### **1. Seksi Keselamatan Sarana Lalu Lintas**

Seksi Keselamatan Sarana Lalu Lintas mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Keselamatan dalam melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi dan sinkronisasi, pemberian bimbingan teknis, serta pemantauan dan evaluasi yang terkait dengan keselamatan sarana lalu lintas.

Seksi Keselamatan sarana lalu lintas mempunyai fungsi :

- a) penyiapan perumusan kebijakan fasilitasi yang terkait dengan pemaduan moda, pengembangan teknologi, audit, inspeksi, serta fasilitasi manajemen dan penanganan keselamatan;
- b) penyiapan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan yang terkait dengan pemaduan moda, pengembangan teknologi, audit, inspeksi, serta fasilitasi manajemen dan penanganan keselamatan;
- c) penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang terkait dengan pemaduan moda, pengembangan teknologi, audit, inspeksi, serta fasilitasi manajemen dan penanganan keselamatan;
- d) penyiapan pemberian bimbingan teknis yang terkait dengan pemaduan moda, pengembangan teknologi, audit, inspeksi, serta fasilitasi manajemen dan penanganan keselamatan;
- e) pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kebijakan yang terkait dengan pemaduan moda, pengembangan teknologi, audit, inspeksi, serta fasilitasi manajemen dan penanganan keselamatan;
- f) pelaksanaan administrasi seksi keselamatan sarana lalu lintas; dan
- g) pelaksanaan fungsi lainnya yang diberikan pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

## **2. Seksi Pembinaan Keselamatan Lalu Lintas**

Seksi Pembinaan Keselamatan Lalu Lintas mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Keselamatan dalam melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi dan sinkronisasi, pemberian bimbingan teknis, serta pemantauan dan evaluasi yang terkait dengan pembinaan keselamatan lalu lintas transportasi darat .

Seksi Pembinaan Keselamatan Lalu Lintas mempunyai fungsi :

- a) penyiapan perumusan kebijakan fasilitasi yang terkait dengan pembinaan keselamatan lalu lintas;
- b) penyiapan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan yang terkait dengan pembinaan keselamatan lalu lintas;
- c) penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang terkait dengan pembinaan keselamatan lalu lintas;
- d) penyiapan pemberian bimbingan teknis dan supervisi yang terkait dengan pembinaan keselamatan lalu lintas;
- e) pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kebijakan yang terkait dengan pembinaan keselamatan lalu lintas;
- f) pelaksanaan administrasi seksi pembinaan keselamatan lalu lintas; dan
- g) pelaksanaan fungsi lainnya yang diberikan pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

### **f. Bidang Pengawasan**

Bidang Pengawasan mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan perumusan kebijakan, koordinasi dan sinkronisasi, pemberian bimbingan teknis, serta pemantauan dan evaluasi di bidang pengawasan sarana dan prasarana lalu lintas.

Bidang Pengawasan mempunyai fungsi :

1. perumusan kebijakan yang terkait dengan pengawasan dan pemeliharaan sarana dan prasarana lalu lintas,

- pengendalian operasional lalu lintas, penindakan dan penegakan hukum di bidang lalu lintas dan angkutan jalan, pengembangan teknologi dan sistem informasi pengawasan sarana dan prasarana lalu lintas ;
2. koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan yang terkait dengan pengawasan dan pemeliharaan sarana dan prasarana lalu lintas, pengendalian operasional lalu lintas, penindakan dan penegakan hukum di bidang lalu lintas dan angkutan jalan, pengembangan teknologi dan sistem informasi pengawasan sarana dan prasarana lalu lintas;
  3. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang terkait dengan pengawasan dan pemeliharaan sarana dan prasarana lalu lintas, pengendalian operasional lalu lintas, penindakan dan penegakan hukum di bidang lalu lintas dan angkutan jalan, pengembangan teknologi dan sistem informasi pengawasan sarana dan prasarana lalu lintas;
  4. pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan yang terkait dengan pengawasan dan pemeliharaan sarana dan prasarana lalu lintas, pengendalian operasional lalu lintas, penindakan dan penegakan hukum di bidang lalu lintas dan angkutan jalan, pengembangan teknologi dan sistem informasi pengawasan sarana dan prasarana lalu lintas;
  5. pemberian bimbingan teknis dan supervisi yang terkait dengan pengawasan dan pemeliharaan sarana dan prasarana lalu lintas, pengendalian operasional lalu lintas, penindakan dan penegakan hukum di bidang lalu lintas dan angkutan jalan, pengembangan teknologi dan sistem informasi pengawasan sarana dan prasarana lalu lintas;
  6. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan yang terkait dengan pengawasan dan pemeliharaan sarana dan prasarana lalu lintas, pengendalian operasional lalu lintas, penindakan dan penegakan hukum di bidang lalu lintas dan angkutan jalan, pengembangan teknologi dan sistem informasi pengawasan sarana dan prasarana lalu lintas;
  7. pelaksanaan administrasi bidang pengawasan; dan

8. pelaksanaan fungsi lainnya yang diberikan pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

### **1. Seksi Pengawasan Sarana Lalu Lintas**

Seksi Pengawasan Sarana Lalu Lintas mempunyai tugas membantu kepala bidang pengawasan dalam melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi dan sinkronisasi, pemberian bimbingan teknis, serta pemantauan dan evaluasi yang terkait dengan pengawasan sarana lalu lintas.

Seksi Pengawasan Sarana Lalu Lintas mempunyai fungsi :

- a) penyiapan perumusan kebijakan fasilitasi yang terkait dengan pengawasan dan pemeliharaan sarana lalu lintas, pengendalian operasional lalu lintas, penindakan dan penegakan hukum terhadap pelanggaran sarana lalu lintas, pengembangan teknologi dan sistem informasi pengawasan sarana lalu lintas;
- b) penyiapan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan yang terkait dengan pengawasan dan pemeliharaan sarana lalu lintas, pengendalian operasional lalu lintas, penindakan dan penegakan hukum terhadap pelanggaran sarana lalu lintas, pengembangan teknologi dan sistem informasi pengawasan sarana lalu lintas;
- c) penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang terkait dengan pengawasan dan pemeliharaan sarana lalu lintas, pengendalian operasional lalu lintas, penindakan dan penegakan hukum terhadap pelanggaran sarana lalu lintas, pengembangan teknologi dan sistem informasi pengawasan sarana lalu lintas;
- d) penyiapan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang yang terkait dengan pengawasan dan pemeliharaan sarana lalu lintas, pengendalian operasional lalu lintas, penindakan dan penegakan hukum terhadap pelanggaran sarana lalu lintas,

- pengembangan teknologi dan sistem informasi pengawasan sarana lalu lintas;
- e) pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kebijakan yang terkait dengan pengawasan dan pemeliharaan sarana lalu lintas, pengendalian operasional lalu lintas, penindakan dan penegakan hukum terhadap pelanggaran sarana lalu lintas, pengembangan teknologi dan sistem informasi pengawasan sarana lalu lintas;
  - f) pelaksanaan administrasi seksi pengawasan sarana lalu lintas; dan
  - g) pelaksanaan fungsi lainnya yang diberikan pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

## **2. Seksi Pengawasan Prasarana Lalu Lintas**

Seksi Pengawasan Prasarana Lalu Lintas mempunyai tugas membantu kepala bidang pengawasan dalam melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi dan sinkronisasi, pemberian bimbingan teknis, serta pemantauan dan evaluasi yang terkait dengan pengawasan Prasarana lalu lintas.

Seksi Pengawasan Prasarana Lalu Lintas mempunyai fungsi :

- a) penyiapan perumusan kebijakan fasilitasi yang terkait dengan pengawasan dan pemeliharaan psarana lalu lintas, pengendalian operasional lalu lintas, penindakan dan penegakan hukum terhadap pelanggaran psarana lalu lintas, pengembangan teknologi dan sistem informasi pengawasan psarana lalu lintas;
- b) penyiapan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan yang terkait dengan pengawasan dan pemeliharaan psarana lalu lintas, pengendalian operasional lalu lintas, penindakan dan penegakan hukum terhadap pelanggaran psarana lalu lintas, pengembangan teknologi dan sistem informasi pengawasan psarana lalu lintas;

- c) penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang terkait dengan pengawasan dan pemeliharaan psarana lalu lintas, pengendalian operasional lalu lintas, penindakan dan penegakan hukum terhadap pelanggaran prasarana lalu lintas, pengembangan teknologi dan sistem informasi pengawasan psarana lalu lintas;
- d) penyiapan pemberian bimbingan teknis dan supervisi yang terkait dengan pengawasan dan pemeliharaan prasarana lalu lintas, pengendalian operasional lalu lintas, penindakan dan penegakan hukum terhadap pelanggaran psarana lalu lintas, pengembangan teknologi dan sistem informasi pengawasan psarana lalu lintas;
- e) pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kebijakan yang terkait dengan pengawasan dan pemeliharaan prasarana lalu lintas, pengendalian operasional lalu lintas, penindakan dan penegakan hukum terhadap pelanggaran prasarana lalu lintas, pengembangan teknologi dan sistem informasi pengawasan psarana lalu lintas;
- f) pelaksanaan administrasi seksi pengawasan psarana lalu lintas; dan
- g) pelaksanaan fungsi lainnya yang diberikan pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

**g. Unit Pelaksana Teknis (UPT)**

Pada Dinas dapat dibentuk Unit Pelaksana Teknis untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.


**h. Kelompok Jabatan Fungsional**

Kelompok Jabatan Fungsional terdiri atas sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai bidang keahlian. Setiap kelompok dipimpin

oleh seorang yang ditunjuk diantara tenaga fungsional yang ada di lingkungan Dinas.

Secara lengkap Struktur Organisasi Dinas Perhubungan Kabupaten Bogor, disajikan dalam Gambar 2.1.

Gambar 2.1. BAGAN STRUKTUR ORGANISASI  
DINAS PERHUBUNGAN



Keterangan :

—: Garis Instruktif

- - - - : Garis Koordinatif



## **2.2. Sumber Daya Dinas Perhubungan Kabupaten Bogor**

### 1. Kondisi Umum Pegawai

Pegawai keseluruhan yang ada di Dinas Perhubungan Kabupaten Bogor terdiri dari:

- a. Aparatur Sipil Negara (ASN);
- b. Tenaga Kontrak/Honorar;
- c. Tenaga Keamanan;
- d. Petugas kebersihan; dan
- e. Outsourcing

Pegawai Dinas Perhubungan masih ada yang belum diangkat menjadi pegawai negeri yaitu tenaga honorar, petugas keamanan, petugas kebersihan dan Outsourcing PamLalin..

#### a. Jabatan Dan Staf

Sesuai dengan Perda nomor 12 tahun 2016 tentang pembentukan Dinas Daerah Kabupaten Bogor, maka pengisian formasi jabatan struktural di Dinas Perhubungan terdiri dari eselon II,III dan IV Sedangkan jabatan fungsional yang ada yaitu fungsional Penguji Kendaraan Bermotor, selanjutnya terdapat staf dan petugas lapangan/Dalops

#### b. Pegawai Berdasarkan Golongan/ Pangkat

Pegawai (ASN) yang ada di Dinas Perhubungan berstatus golongan dari mulai golongan I s/d IV.

#### c. Pegawai Berdasarkan Pendidikan

Dilihat dari tingkat Pendidikan, pegawai Dinas Perhubungan memiliki status pendidikan dari mulai SD, SLTP, SLTA/SMK, D3, D4, Strata 1 (S1), hingga Strata 2 (S2)

#### d. Pegawai Berdasarkan Jenis Disiplin Ilmu



Apabila dilihat dari jenis disiplin ilmu, Pegawai Dinas Perhubungan terdiri dari berbagai macam disiplin ilmu diantaranya adalah:

Tabel II.1. Pegawai Dinas Perhubungan berdasarkan Disiplin Ilmu

<b>NO</b>	<b>KESARJANAAN/DISIPLIN ILMU</b>
A.	MAGISTER
	1. Sains
	2. Manajemen
B.	SARJANA & D-IV
	1. Ilmu Pemerintahan
	2. Administrasi
	3. Ilmu Hukum
	4. Ahli Transportasi Darat
	5. Manajemen
	6. Ekonomi
	7. Komputer
C.	SARJANA MUDA
	1. Ahli LLAJ
	2. Ekonomi
	3. Administrasi negara
D.	SLTA
	SLTP
	SD

Tabel diatas menunjukkan bahwa klasifikasi disiplin ilmu pegawai yang ada di Dinas Perhubungan menunjukkan hal yang bervariasi, hal ini disesuaikan dalam perumusan pelayanan di bidang lalu lintas dan angkutan jalan di Kabupaten Bogor, namun pada kondisi saat ini Dinas Perhubungan membutuhkan pegawai dengan kompetensi disiplin ilmu sebagai berikut :

- 1) Transportasi Darat ;
- 2) Teknik Sipil ;
- 3) Perencanaan Wilayah;
- 4) Arsiparis;
- 5) Teknik informasi ;

Sehingga diharapkan dengan adanya penambahan pegawai dengan disiplin ilmu tersebut dapat meningkatkan pelayanan di bidang lalu lintas dan angkutan jalan di Kabupaten Bogor semakin berkualitas.

e. Pegawai yang Mengikuti Diklat Penjenjangan

Disamping tingkat pendidikan formal, pegawai yang ada di Dinas Perhubungan pegawai juga mendapat pelatihan penjenjangan maupun non penjenjangan. Dinas Perhubungan terdapat 29 orang yang telah mengikuti Diklat PIM III dan PIM IV, diantaranya terdapat 8 orang pegawai yang telah mengikuti penjenjangan Diklat PIM III atau sejenisnya, sedangkan jenis penjenjangan PIM IV atau sejenisnya sebanyak 21 orang. Selengkapnya dapat dilihat tabel II.2.

Tabel II.2. Jumlah pegawai Dinas Perhubungan yang mengikuti penjenjangan

<b>NO</b>	<b>Jabatan/Staf</b>	<b>Jumlah (orang )</b>
1.	Spama/Diklat PIM III	8
2.	Adum/Adumla/Diklat PIM IV	21
	<b>Jumlah</b>	<b>29</b>

f. Pendidikan dan Pelatihan di Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

Disamping Diklat Penjenjangan di Dinas Perhubungan Kabupaten Bogor terdapat Pendidikan dan Pelatihan teknis di bidang Perhubungan yang di selenggarakan oleh Pemerintah Pusat dan atau Pemerintah Provinsi, diantaranya sebagai berikut:

- 1) Diklat Orientasi Perhubungan;
- 2) Diklat Pengawasan Perhubungan;
- 3) Diklat PPNS Perhubungan;

- 4) Diklat Pengujian Kendaraan Bermotor;
- 5) Diklat Manajemen Terminal;
- 6) Diklat Angkutan Perkotaaan.
- 7) dll

## 2. Kondisi Umum Sarana Kerja

Pada kondisi saat ini Dinas Perhubungan Kabupaten Bogor memiliki 1 Gedung Kantor, 1 Gedung Pengujian Kendaraan Bermotor, Kantor UPT, 6 Terminal, Sarana kerja yang ada bisa terlihat dalam tabel II.3 berikut ini :

Tabel.II.7 Sarana Kerja Dinas Perhubungan

NO	URAIAN	BANYAKNYA	SATUAN
1	TANAH	16.060	M2
2	GEDUNG PENGUJIAN	1	UNIT
3	TERMINAL	6	UNIT
4	UPT	3	UPT
5	LISTRİK	19	JARINGAN
6	AIR	1	JARINGAN
7	TELPON	3	LINE (1 FAX)
8	AREA PARKIR	3	AREA
9	RUANG RAPAT	4	RUANG
10	RUANG ARSIP	2	RUANG
11	KOPERASI	1	BUAH
12	KANTIN	1	BUAH
13	MUSOLLA	1	BUAH
14	KENDARAAN RODA 4	27	UNIT
15	KENDARAAN RODA 2	49	UNIT
16	KENDARAAN RODA 6	4	UNIT
17	MEJA RAPAT	4	SET
18	AC	46	UNIT
19	KOMPUTER PC	30	UNIT
20	KOMPUTER NOTEBOOK	17	UNIT
21	MEJA KERJA	85	UNIT
22	KURSI KERJA	160	UNIT
23	FILLING KABINET	84	UNIT
24	RAK ARSIP	10	UNIT
25	INFOKUS	4	UNIT



26	JARINGAN INTERNET	2	JARINGAN
27	BUKU PERPUSTAKAAN	60	BUAH
28	AREA TAMAN LUAR	2	AREA
29	LEMARI ARSIP	45	UNIT

### **2.3. Kinerja Pelayanan Dinas Perhubungan Kabupaten Bogor.**

Dalam mencapai tujuan dan sasaran kegiatan, hal tersebut tidak lepas dari salah satu indikator dalam mencapai tujuan dan sasaran tersebut salah satunya adalah Kinerja Pelayanan dimana kinerja tersebut adalah salah satu indikator penilaian dari sebuah organisasi dalam satuan kerja.

Adapun kinerja pelayanan yang harus dicapai adalah sebagai berikut:

Tabel 2.1  
Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Perhubungan  
Kabupaten Bogor

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target SPM	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra SKPD Tahun			Realisasi Capaian Tahun			Rasio Capaian pada Tahun		
					2014	2015	2016	2014	2015	2016	2014	2015	2016
1	2	3	4	5	6	7	8	11	12	13	16	17	18
1	Jumlah Pelabuhan Laut/Udara/Terminal Bis		2		1	0	0	1	0		100,0%	100,0%	100,0%
2	Jumlah arus penumpang angkutan umum		54.206.789		53.948.872	55.297.594	60.471.360	54.206.789	59.627.468	60.820.017	100,5%	107,83%	100,58%
3	Rasio ijin trayek		0,002305		0,002320	0,002334	0,001282	0,002305	0,002184	0,001252	99,3%	93,58%	97,70%
4	Angkutan darat		0,055357		0,07%	0,07%	0,143%	0,055	0,050	0,033	7605,3%	7056,30%	2280,55%
5	Rasio panjang jalan per jumlah kendaraan		0,001259		0,00163	0,00148	0,001353	0,001259	0,001260	0,001213	77,3%	84,87%	89,63%
6	Jumlah orang/ barang yang terangkut angkutan umum		16.256.375		16.184.662	16.589.278	17.004.010	16.256.375	17.882.013	21.458.415	100,4%	107,79%	126,20%
7	Jumlah orang/barang melalui demaga/bandara/terminal pertahun		620.438		564.035	569.675	575.372	620.438	626.642	632.909	110,0%	110,00%	110,00%
8	Kepemilikan KIR angkutan umum		60		39,63%	31,13%	29,63%	59,56	45,75	30,75			
9	Lama pengujian kelayakan angkutan umum (KIR)		10 - 20		10 - 20	10 - 20	10 - 20	10 - 20	10 - 20	10 - 20	100,0%	100,00%	100,00%
10	Biaya pengujian kelayakan angkutan umum		35.000 - 75.000		35.000 - 75.000	35.000 - 75.000	35.000 - 75.000	35.000 - 75.000	35.000 - 75.000	35.000 - 75.000	100,0%	100,0%	100,0%
11	Realisasi Laik Jalan Kendaraan		89		95,87%	96,12%	96,38	89,26	91,85	77,09	9310,6%	9555,43%	79,99%
12	Pemasangan Rambu-rambu		33		20,00%	20,00%	45%	32,80	48,00	92,96			
13	Tingkat Kinerja Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan		1		0,842	0,808	0,773	0,845	0,845		100,4%	104,64%	0,00%
14	Jumlah Terminal Yang Terpelihara		8										

*Dinas Perhubungan Kabupaten Bogor*



Pada table 2.1 Realisasi capaian periode 2014-2016 pada umumnya sesuai dengan target dan akhir periode telah sesuai dengan target IKK dengan rasio capaian rata-rata 105,23%. Selanjutnya dapat disimpulkan bahwa dalam pencapaian kinerja pelayanan bidang Perhubungan yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Bogor memiliki maksud dan tujuan adalah peningkatan kinerja pelayanan serta menurunkan tingkat resiko atau menurunkan tingkat permasalahan yang berkaitan dengan pelayanan transportasi atau pelayanan lalu lintas dan angkutan jalan.

Berkaitan dengan hal tersebut Dinas Perhubungan memiliki harapan, dengan berjalannya seluruh program dan kegiatan yang telah di susun berharap bahwa pelayanan lalu lintas dan angkutan jalan di Kabupaten Bogor dapat berjalan dengan optimal.

Untuk menunjang kinerja pelayanan tersebut tidak lepas dari Program dan Kegiatan serta kebutuhan anggaran yang harus di laksanakan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Bogor, kebutuhan anggaran pada setiap Program yang harus di laksanakan adalah sebagai berikut:

Tabel 2.2  
 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Perhubungan  
 Kabupaten Bogor

Uraian ***)	Anggaran pada Tahun			Realisasi Anggaran pada Tahun			Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun			Rata-rata Pertumbuhan	
	2014	2015	2016	2014	2015	2016	2014	2015	2016	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	7	8	9	12	13	14	17	18
<b>PENDAPATAN</b>	<b>3.964.448.000</b>	<b>4.037.055.000</b>	<b>3.832.666.000</b>	<b>3.967.119.500</b>	<b>4.039.859.000</b>	<b>3.834.638.000</b>	<b>100,07%</b>	<b>100,07%</b>	<b>100,05%</b>	<b>3.829.014.000</b>	<b>3.947.205.500</b>
- PAD	3.964.448.000	4.037.055.000	3.832.666.000	3.967.119.500	4.039.859.000	3.834.638.000	100,07%	100,07%	100,05%	3.829.014.000	3.947.205.500
<b>BELANJA</b>	<b>58.064.292.000</b>	<b>50.825.330.000</b>	<b>66.908.528.000</b>	<b>46.131.183.139</b>	<b>46.987.936.161</b>	<b>63.853.117.527</b>	<b>79,45%</b>	<b>92,45%</b>	<b>95,43%</b>	<b>67.156.282.500</b>	<b>52.324.078.942</b>
<b>A. BELANJA TIDAK LANGSUNG</b>	<b>18.136.904.000</b>	<b>16.456.518.000</b>	<b>21.119.763.000</b>	<b>14.701.791.405</b>	<b>15.740.296.038</b>	<b>21.566.617.000</b>	<b>81,06%</b>	<b>95,65%</b>	<b>102,12%</b>	<b>18.901.723.500</b>	<b>17.336.234.814</b>
- BELANJA PEGAWAI	18.136.904.000	16.456.518.000	21.119.763.000	14.701.791.405	15.740.296.038	21.566.617.000	81,06%	95,65%	102,12%	18.901.723.500	17.336.234.814
<b>B. BELANJA LANGSUNG</b>	<b>39.927.388.000</b>	<b>34.368.812.000</b>	<b>45.788.765.000</b>	<b>31.429.391.734</b>	<b>31.247.640.123</b>	<b>42.286.500.527</b>	<b>78,72%</b>	<b>90,92%</b>	<b>92,35%</b>	<b>48.254.559.000</b>	<b>34.987.844.128</b>
- BELANJA PEGAWAI	6.900.840.000	7.366.900.000	7.951.562.000	6.430.775.000	6.694.335.500	7.609.837.000	93,19%	90,87%	95,70%	8.006.189.000	6.911.649.167
- BELANJA BARANG DAN JASA	10.754.983.000	10.095.170.000	14.309.472.000	9.954.695.519	9.252.404.468	21.251.058.444	92,56%	91,65%	148,51%	22.357.199.250	13.486.052.810
- BELANJA MODAL	22.271.565.000	16.906.742.000	23.527.731.000	15.043.921.215	15.300.900.155	13.425.605.083	67,55%	90,50%	57,06%	17.891.170.750	14.590.142.151

*Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten Bogor*





Pada table 2.2 diatas dapat disimpulkan atau dijelaskan bahwa pada setiap tahun anggaran kebutuhan anggaran dalam program dan kegiatan yang sama tidaklah mutlak anggaran harus naik, akan tetapi anggaran yang dibutuhkan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Bogor berdasarkan kebutuhan dan serta keperluan kegiatan yang harus dijalani atau dilaksanakan.

#### **2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Perhubungan**

Hasil analisis berdasarkan Renstra K/L dan Renstra Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat, telaahan terhadap RTRW serta analisis terhadap KLHS yang berimplikasi sebagai tantangan dan peluang bagi pengembangan pelayanan Dinas Perhubungan pada 5 Tahun yang akan datang adalah sebagai berikut:

1. Pemerintah Kabupaten Bogor melalui Dinas Perhubungan harus mampu mengatasi pergerakan orang maupun barang yang menuju atau keluar Kabupaten Bogor, terkait dengan Daerah Wisata dan salah satu Daerah Penyanggah Kegiatan Ibu Kota Negara Indonesia (Jakarta);
2. Pemerintah Kabupaten Bogor melalui Dinas Perhubungan harus mampu menyusun dan membangun sarana dan prasarana transportasi yang terintegrasi dengan mempertimbangkan factor kebutuhan perjalanan masyarakat berbasis Angkutan Umum Massal;
3. Melihat Pergerakan, Bangkitan dan Tarikan Perjalanan yang terdapat di Kabupaten Bogor, maka Dinas Perhubungan harus mampu mengatasi atau menekan tingkat kemacetan yang terdapat di Kabupaten Bogor Khususnya pada Kawasan Pariwisata serta Pusat pusat kegiatan yang terdapat di Kabupaten Bogor dengan menggunakan system pengaturan lalu lintas yang cerdas dan efisien serta dapat memberikan informasi kepada masyarakat sejelas jelasnya, hal ini dapat dilakukan dengan pelaksanaan kegiatan serta pembangunan Sistem Kontrol Lalu Lintas berbasis

*Intellegen Transport System (ITS)*

4. Penyelesaian permasalahan transportasi yang sangat kompleks dan tidak dapat diselesaikan oleh Dinas Perhubungan sendiri, hal ini harus diatasi oleh beberapa instansi terkait yang membidangi permasalahan Transportasi dengan membentuk suatu wadah Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
5. Pembangunan dan pengembangan sarana serta prasarana lalu lintas.

**BAB III**  
**ISU – ISU STRATEGIS BERDASARKAN**  
**TUGAS DAN FUNGSI**

**3.1 IDENTIFIKASI PERMASALAHAN BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI PELAYANAN DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN BOGOR**

Kabupaten Bogor yang berada di wilayah Provinsi Jawa Barat dan berdekatan dengan Pusat Pemerintahan Negara Republik Indonesia serta memiliki posisi yang sangat strategis dan memiliki potensi ekonomi yang sangat besar, tidak saja berskala lokal, regional, dan nasional, bahkan terdapat potensi yang berskala internasional (Kawasan JABODETABEK). Beberapa potensi unggulan nasional berada di Wilayah Kabupaten Bogor antara lain sektor pariwisata, industri dan pertambangan yang tersebar di beberapa kawasan.

Selanjutnya, peran Kabupaten Bogor dalam konstelasi nasional atau sistem perwilayahan nasional adalah sebagai berikut :

**1. Kedudukan Kabupaten Bogor yang menjadi penghubung sebagian Kabupaten/Kota di Jawa Barat Serta Provinsi Banten.**

Melalui posisi seperti ini Kabupaten Bogor menjadi pintu yang menentukan pertumbuhan dan perkembangan wilayah sekitarnya. Dampak yang terjadi dalam wilayah Kabupaten Bogor akan mempunyai implikasi secara luas pada kondisi keseluruhan sistem yang terkait.

Khususnya dalam sektor transportasi menjadi penentu roda perekonomian yang bergerak dari dan ke Kota Bogor, Kota Cianjur, Kota Sukabumi, Kabupaten Sukabumi, Depok, Tangerang dan Kabupaten Rangkas;

**2. Keterkaitan dengan Jatadebek (Jakarta-Tangerang-Depok-Bekasi) mempunyai dampak berganda berupa pengaruh ke depan maupun ke belakang.**

Pengaruh ke depan dapat dilihat pada aktivitas hilir apa saja yang muncul pada wilayah-wilayah tersebut sebagai akibat dari produksi yang dilakukan di Kabupaten Bogor. Pengaruh ke belakang adalah aktivitas hulu yang muncul untuk menunjang produksi yang dilakukan di Kabupaten Bogor. Fenomena ini merupakan konsekuensi dari proses berkembang karena adanya aglomerasi perkotaan, khususnya yang digerakkan oleh Jakarta sebagai ibukota negara. Contoh yang dapat dikemukakan adalah pertumbuhan kawasan perkotaan di perbatasan dengan DKI Jakarta.

Dinas Perhubungan Kabupaten Bogor sampai saat ini masih memiliki permasalahan yang belum dapat diatasi diantaranya:

- 1) Masih kurangnya kualitas SDM Teknis Perhubungan seperti : Jurusan Lalu Lintas Angkutan Jalan, Transportasi Darat, Pengujian Kendaraan Bermotor, dll.
- 2) Masih kurangnya SDM yang memiliki kualifikasi dalam pelaksanaan tugas pendukung administrasi, seperti : Akuntan, Arsiparis dan bersertifikat pengadaan barang.
- 3) Belum terlaksananya pengalihan rute trayek baru angkutan kota yang berhimpitan
- 4) Tidak adanya perbaikan kualitas pelayanan angkutan kota
- 5) Masih beroperasinya angkutan perkotaan yang sudah berusia tua karena tidak adanya peremajaan angkutan
- 6) Belum terlayannya seluruh kawasan Kabupaten Bogor
- 7) Masih kurang disiplin dan minimnya pengetahuan tata tertib berlalulintas pengemudi angkutan umum
- 8) Belum terlaksananya system angkutan umum massal
- 9) Masih adanya terminal bayangan

- 10) Masih adanya lokasi rawan kemacetan
- 11) Masih leluasa beroperasinya angkutan penumpang umum ilegal
- 12) Masih adanya pelanggaran perizinan dan tata tertib berlalu lintas angkutan perkotaan
- 13) Kurang tegasnya penindakan terhadap kendaraan
- 14) Belum maksimalnya pengawasan terhadap kondisi dan fungsi fasilitas dan perlengkapan jalan yang sudah terpasang, seperti : rambu lalu lintas, traffic light, marka jalan, dll
- 15) alat uji keliling/portabel kurang lengkap sehingga tidak maksimalnya pelaksanaan penyidikan kelaikan kendaraan dan pelanggaran lalu lintas lainnya
- 16) Masih minimnya fasilitas dan perlengkapan jalan, seperti : rambu lalu lintas, traffic light, marka jalan, dll
- 17) Terkendalanya perawatan fungsi APILL dikarenakan kesulitan dalam perbaikan tiang lurus dan lengkung Traffic Light yang memerlukan mobil Crane dalam perbaikannya
- 18) Belum adanya pengendalian terhadap bengkel umum kendaraan bermotor
- 19) Belum maksimalnya pengendalian terhadap daerah rawan kecelakaan
- 20) Belum optimalnya pelayanan pengujian kendaraan bermotor karena terbatasnya peralatan/balai uji (single), dimana dengan bertambahnya jumlah kendaraan umum berdampak pada naiknya permintaan masyarakat yang sudah mengharuskan dilakukannya penambahan peralatan/balai uji (double)
- 21) Belum adanya pembaharuan sistem informasi pengujian
- 22) Kurang memadai dan tidak layak nya ruang tunggu dan ruang arsip pengujian
- 23) Belum maksimalnya pendapatan daerah dari sektor perpajakan dikarenakan banyaknya pihak-pihak yang turut campur dalam penyelenggaraan perpajakan
- 24) Masih adanya wilayah parkir yang belum tergali

- 25) Tidak maksimalnya evaluasi terhadap analisa potensi parkir dengan kondisi real pungutan yang dilakukan oleh juru parkir sehingga memungkinkan terjadinya kebocoran penerimaan pendapatan
- 26) Masih adanya juru parkir yang tidak disiplin, seperti : tidak menggunakan seragam dan atribut, tidak memberikan karcis parkir, identik masih mengejar setoran dan kurang peduli terhadap kerapian parkir kendaraan, dll
- 27) Masih terdapatnya kerusakan jalan disekitar kawasan terminal, pada lahan parkir, kerusakan pondasi jalur kedatangan/keberangkatan dan gedung terminal
- 28) Masih belum maksimalnya PAD dari sektor terminal
- 29) Semakin berkurangnya jumlah kendaraan umum yang keluar-masuk terminal dikarenakan hampir setiap PO memberangkatkan kendaraan dari poolnya.

### **3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih**

#### **a. Visi**

Kabupaten Bogor Menjadi Kabupaten Termaju di Indonesia

#### **b. Misi**

1. Meningkatkan Kesalehan Sosial dan Kesejahteraan Sosial Masyarakat
2. Meningkatkan Daya Saing Perekonomian Masyarakat dan Pengembangan Usaha Berbasis Sumberdaya Alam dan Pariwisata
3. Meningkatkan Integrasi, Konektivitas dan Kualitas Infrastruktur Wilayah dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan
4. Meningkatkan Aksesibilitas dan Kualitas Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelayanan Kesehatan
5. Meningkatkan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan dan Kerjasama Antar Daerah dalam Kerangka Tatakelola Pemerintahan yang Baik

Untuk mendukung pencapaian visi dan misi tersebut, Dinas Perhubungan sesuai tugas pokok membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonom di bidang Perhubungan. Dalam melaksanakan tugas pokok tersebut Dinas Perhubungan Kabupaten Bogor mempunyai fungsi, sebagai berikut :

1. perumusan kebijakan di perhubungan;
2. pelaksanaan kebijakan di bidang perhubungan;
3. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang perhubungan;
4. pelaksanaan administrasi Dinas;
5. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai tugas dan fungsinya;

### **3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi/Kabupaten/Kota.**

Dalam Renstra Kementerian Perhubungan tahun 2010-2014 khususnya Program pembangunan transportasi darat tahun 2010-2014 bertujuan untuk mendukung pengembangan transportasi darat yang lancar, terpadu, aman dan nyaman, sehingga mampu meningkatkan efisiensi pergerakan orang dan barang, memperkecil kesenjangan pelayanan angkutan antar wilayah serta mendorong ekonomi nasional. Program pembangunan transportasi darat tahun 2010-2014 bertujuan untuk mendukung pengembangan transportasi darat yang lancar, terpadu, aman dan nyaman, sehingga mampu meningkatkan efisiensi pergerakan orang dan barang, memperkecil kesenjangan pelayanan angkutan antar wilayah serta mendorong ekonomi nasional.

Adapun pelaksanaan program pengelolaan dan pelayanan transportasi darat pada tahun 2010-2014 disusun berbasis kewilayahan dengan target kebutuhan pendanaan yang ingin dicapai dalam rentang waktu 5 tahun.

Pengembangan transportasi darat berdasarkan kewilayahan pada intinya meliputi :

1. Pembangunan & pengelolaan, prasarana, sarana & fasilitas lalu lintas angkutan jalan dengan terimplementasinya teknologi lalu lintas angkutan jalan & manajemen Rekayasa lalu lintas, terpasangnya fasilitas keselamatan lalu lintas angkutan jalan, terbangunnya/ pengembangan simpul transportasi jalan;
2. Pembangunan & pengelolaan prasarana, sarana & fasilitas angkutan Sungai dan Penyebaran dengan terbangunnya peningkatan simpul transportasi Sungai dan Penyebaran, terbangunnya jumlah sarana transportasi SDP;
3. Pembinaan, pengembangan dan pembangunan transportasi perkotaan dengan terciptanya rencana induk angkutan perkotaan, rencana induk system informasi lalu lintas perkotaan, penyelenggaraan manajemen dan rekayasa di jalan nasional pada kawasan perkotaan, laporan evaluasi dan terbangunnya fasilitas pendukung perkotaan, pengembangan jumlah Bus Rapid Transit (BRT)/bus pepadu moda/bus perkotaan, mahasiswa, sekolah dan fasilitas konversi BBM serta program gasifikasi angkutan umum perkotaan;
4. Manajemen dan peningkatan keselamatan transportasi darat dengan terselenggaranya kegiatan keselamatan transportasi darat (sosialisasi, penyusunan pedoman teknis keselamatan transportasi darat, monitoring & evaluasi keselamatan transportasi darat) & rencana induk keselamatan lalu lintas jalan, rencana induk keselamatan lalu lintas SDP yang dilakukan dengan pendekatan 5E (Engineering, Education; Enforcement; Encouragement; Emergency).

Dalam Renstra Dinas perhubungan Provinsi Jawa Barat 2008-2013 diuraikan bahwa dinamika lingkungan strategis, baik nasional maupun global, maka Dinas Perhubungan Mencermati isu-isu di bidang transportasi yang sedang mengemuka, karakteristik persoalan di bidang transportasi yang di hadapi Pemerintah Provinsi Jawa Barat (lebih khusus lagi DISHUB



Jabar) dan memperhatikan tantangan yang dihadapi di bidang transportasi, dengan memperhatikan kekuatan dan kelemahan Dinas Perhubungan Jawa Barat untuk jangka waktu lima tahun ke depan meresponnya dengan merumuskan isu-isu strategis sebagai berikut:

1. Untuk menghadapi persoalan sistem transportasi yang saat ini semakin kompleks dan tantangan di bidang transportasi pada masa lima tahun ke depan, DISHUB Jabar harus meningkatkan kompetensi aparatur (sumberdaya manusia/SDM) perhubungan yang andal dan berkualitas di bidang transportasi/perhubungan. Untuk mencari solusi dari persoalan di bidang transportasi yang sngat
2. kompleks dan menjawab tantangan di bidang transportasi, diperlukan atau dituntut adanya sistem perencanaan dan pengendalian transportasi yang terpadu.
3. Dalam penyelenggaraan sistem transportasi yang terpadu diperlukan sarana dan prasarana transportasi (perhubungan) yang memadai dan baik dengan mempertimbangkan aspek lingkungan.
4. Isu demokrasi yang terus menguat menuntut adanya sistem pelayanan yang baik kepada masyarakat tak terkecuali dalam aspek transportasi, DISHUB Jabar perlu melaksanakan pelayanan transportasi yang prima.
5. Isu demokrasi yang terus menguat juga menuntut adanya pengelolaan transportasi yang transparan dan terpercaya (akuntabilitas)

### **3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis**

Dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 11 Tahun 2016 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Bogor Tahun 2016-2036, disebutkan bahwa RTRW Daerah berfungsi sebagai penyelaras kebijakan penataan ruang nasional, provinsi dan kabupaten dan merupakan pedoman bagi pemerintah daerah dan masyarakat dalam merencanakan dan melaksanakan program pembangunan, sedangkan Tujuan

penataan ruang wilayah Kabupaten Bogor adalah untuk mewujudkan tata ruang wilayah yang berkualitas, berkelanjutan dan berwawasan lingkungan yang bertumpu pada kegiatan pariwisata, permukiman, industri dan pertanian dalam rangka mendorong perkembangan wilayah yang merata dan berdaya saing menuju Kabupaten Bogor termaju dan sejahtera Rencana Sistem Jaringan Prasarana Wilayah.

Dalam RTRW Kabupaten Bogor Tahun 2016-2036, Rencana sistem jaringan prasarana wilayah meliputi:

- a. sistem jaringan prasarana utama; dan
- b. sistem jaringan prasarana lainnya.

Sistem jaringan prasarana utama merupakan sistem jaringan transportasi yang meliputi:

- a. sistem jaringan transportasi darat;
- b. sistem jaringan perkeretaapian; dan
- c. sistem jaringan transportasi udara.

Sistem jaringan transportasi darat meliputi:

- a. rencana jaringan jalan;
- b. rencana jaringan pelayanan lalu lintas dan angkutan jalan; dan
- c. rencana jaringan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan.

Rencana jaringan jalan meliputi:

- a. jalan nasional;
- b. jalan provinsi; dan
- c. jalan kabupaten.

Jalan Nasional meliputi:

- a. pengembangan jaringan jalan nasional berupa jalan tol yang sudah ada;
- b. pengembangan jaringan jalan nasional berupa jalan tol baru;
- c. pengembangan jaringan jalan nasional bukan jalan tol yang sudah ada;
- d. pengembangan jaringan jalan nasional bukan jalan tol baru; dan

e. pengembangan jaringan jalan strategis nasional.

Pengembangan jaringan jalan nasional berupa jalan tol yang sudah ada merupakan penanganan terhadap ruas jalan tol yang sudah ada seperti pelebaran jalan dan atau penataan gerbang tol pada Ruas Jalan Tol Jakarta - Bogor - Ciawi.

Pengembangan jaringan jalan nasional berupa jalan tol baru adalah pembangunan ruas jalan tol/ bukaan tol baru yang meliputi:

- a. jalan tol/Bukaan Jalan Tol Ruas Antasari – Depok – Susukan – Soleh Iskandar;
- b. jalan tol Ruas Cimanggis – Cibitung;
- c. jalan tol Ruas Bogor - Ciawi – Sukabumi;
- d. jalan tol Bogor Outer Ring Road Ruas Kedung Halang – Dramaga – Ciawi;
- e. bukaan jalan tol Ruas Cimanggis-Cikeas Udik;
- f. bukaan jalan tol Ruas Cibanon – Pandansari; dan
- g. Bukaan jalan tol Ruas Tangerang – Tenjo - Maja.

Pengembangan Jaringan Jalan Nasional Bukan Jalan Tol yang sudah ada adalah penanganan terhadap kondisi ruas Jalan Nasional Bukan Jalan Tol yang sudah ada meliputi:

- a. Jaringan jalan arteri primer meliputi:
  1. Ruas Jalan Cilodong/Batas Depok – Cibinong – Batas Kota Bogor; dan
  2. Ruas Jalan Ciawi – Benda.
- b. Jaringan Jalan Arteri Sekunder yaitu Jalan Raya Semplak – Kemang.
- c. Jalan Kolektor Primer I meliputi:
  1. Ruas Jalan Cigelung (Batas Provinsi Banten) – Cipanas – Batas Kota Jasinga;
  2. Ruas Jalan Raya Jasinga (Jasinga);
  3. Ruas Jalan Batas Kota Jasinga – Bunar – Batas Kota Leuwiliang;
  4. Ruas Jalan Raya Leuwiliang (Leuwiliang);
  5. Ruas Jalan Batas Kota Leuwiliang – Batas Kota Bogor;

6. Ruas Jalan Raya Dramaga;
7. Ruas Jalan Batas Depok/Kabupaten Bogor – Parung – Kemang - Kota Bogor;
8. Ruas Jalan Kemang – Kedunghalang;
9. Ruas Jalan Cileungsi – Cibubur;
10. Ruas Jalan Raya Ciawi; dan
11. Ruas Jalan Raya Cisarua (Cisarua).

Pengembangan jaringan Jalan Nasional bukan Jalan Tol baru adalah Jalan Kabupaten yang diprioritaskan untuk diusulkan menjadi status jalan nasional dengan fungsi kolektor primer I pada sebagian ruas Jalan Wanaherang-Bojongkulur yang menghubungkan antara persimpangan bukaan tol di Desa Cikeas Udik hingga persimpangan Jalan Transyogi di Desa Nagrak.

Pengembangan Jaringan Jalan Strategis Nasional adalah Ruas Jalan Narogong – Cileungsi.

(1) Jalan Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf b meliputi:

- a. pengembangan Jaringan Jalan Provinsi yang sudah ada;
- b. pengembangan Jaringan Jalan Provinsi baru; dan
- c. pengembangan Jaringan Jalan Strategis Provinsi.

(2) Pengembangan Jaringan Jalan Provinsi yang sudah ada adalah penanganan terhadap kondisi ruas Jalan Provinsi dengan fungsi Jalan Kolektor Primer II, yang meliputi:

1. Jalan Narogong - Cileungsi
2. Jalan Cileungsi - Cibinong (Citeureup)
3. Jalan Mayor Oking (Citeureup);
4. Jalan Mayor Oking (Cibinong);
5. Jalan Cileungsi - Cibeet;
6. Jalan Batas Tangerang/Bogor - Parung;
7. Jalan Moch. Toha (Parung Panjang);
8. Jalan Parungpanjang - Bunar;
9. Jalan Pondok Rajeg - Harapan Jaya - Tegar Beriman; dan

## 10. Jalan Cibucil - Cibarusah.

Pengembangan Jaringan Jalan Provinsi baru adalah Jalan Kabupaten yang diprioritaskan untuk diusulkan menjadi status jalan provinsi dengan fungsi kolektor primer III atau jalan baru yang dibangun dengan fungsi kolektor primer III yang berfungsi menghubungkan antar wilayah Kabupaten, yang meliputi:

1. Peningkatan Fungsi dan Status Jalan Ruas Sukahati-Kedung Halang (Batas Kota Bogor);
2. Peningkatan Fungsi dan Status Jalan Ruas Sentul – Kandang Roda;
3. Peningkatan Fungsi dan Status Jalan Ruas Gunung Batu - Arca (Istana Cipanas);
4. Peningkatan Fungsi dan Status Jalan Ruas Jampang - Ciseeng - Prumpung;
5. Peningkatan Fungsi dan Status Jalan Jasinga - Koleang;
6. Peningkatan Fungsi dan Status Jalan Koleang - Lebak Pinang;
7. Pembangunan Jalan Baru Ruas Sukahati - Jampang;
8. Pembangunan Jalan Baru Ruas Sentul - Sukamakmur - Cariu; dan
9. Pembangunan Jalan Baru Ruas Bantar Kuning - Jagatamu (Batas Karawang).

Pengembangan Jaringan Jalan Strategis Provinsi adalah Ruas Jalan Gunung Putri-Lulut.

(1) Jalan Kabupaten meliputi:

a. Pengembangan Jalan Arteri Sekunder yang meliputi:

1. Ruas Lingkar GOR Pakansari;
2. Ruas Lingkar Utara dan Selatan Leuwiliang;

3. Ruas Lingkar Parung;
4. Ruas Lingkar Dramaga
5. Ruas Lingkar Laladon; dan
6. Ruas Banjar Waru-Nagrog.

b. Pengembangan Jalan Kolektor Primer IV yang meliputi ruas:

1. Ruas Gerbang Pemda - Cibinong - Gerbang Tol Citeureup;
2. Ruas Tlajung Udik - Wanaherang – Cileungsi;
3. Ruas Wanaherang - Nagrak - Ciangsana - Bojongkulur;
4. Ruas Cariu - Batas Bekasi;
5. Ruas Puspanagara - Tajur - Sukamakmur - Wargajaya;
6. Ruas Cipicung - Cipelang - Cisalada - Tugujaya;
7. Ruas Purwasari - Karacak - Leuwiliang - Karehkel - Kampung Sawah;
8. Ruas Cileuksa - Sukajaya - Cigudeg - Banyuasih - Kampung Sawah - Rumpin - Sukamulya (Poros Barat);
9. Ruas Jasinga - Koleang - Tegalwangi;
10. Ruas Jasinga - Tenjo – Singabangsa;
11. Ruas Citaringgul - Cibadak;
12. Ruas Kembangkuning - Bantarjati; dan
13. Ruas Curug - Rawakalong.

c. Pengembangan Jalan Kolektor Sekunder yang meliputi ruas:

1. Ruas Kopo - Sukamanah - Citapen - Lemah Duhur - Cinagara - Muarajaya;
2. Ruas Palasari - Tamansari - Gunung Malang - Gunung Bunder - Situ Udik - Barengkok;
3. Ruas Gunung Malang - Cinangneng - Cibanteng;
4. Ruas Cemplang - Ciampea - Rancabungur - Semplak;
5. Ruas Bojongrangkas - Ciampea;
6. Ruas Rancabungur - Putatnutug - Kampung Sawah;
7. Ruas Putatnutug - Ciseeng - Warujaya - Parung;
8. Ruas Gunung Sindur - Sukamulya - Parungpanjang;
9. Ruas Lumpang - Batok - Tenjo;
10. Ruas Lebakwangi - Cileuksa - Parakan Muncang - Cibeber;
11. Ruas Lingkar Bojonggede; dan
12. Ruas Jalan Ciomas - Kreteg - Laladon.

d. Penanganan jalan kabupaten lainnya yang sudah ada sesuai dengan fungsi dan kelas yang telah ditetapkan dalam Keputusan Bupati.

(2) Pengembangan jalan kabupaten disusun berdasarkan fungsi jalan yang ditetapkan dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Rencana jaringan pelayanan lalu lintas dan angkutan jalan meliputi:

a. optimalisasi dan pengendalian pelayanan Angkutan Antar Kota Antar Provinsi (AKAP);

- b. optimalisasi dan pengendalian pelayanan Angkutan Antar Kota Dalam Provinsi (AKDP);
- c. pengembangan Sistem Angkutan Umum Perkotaan Massal (SAUM) meliputi:
  - 1. pengembangan sistem Bus Rapid Transit yang terintegrasi dengan Kota Bogor yang melayani pergerakan wilayah yang berada di sekitar Kota Bogor dengan Simpul transportasi utama di Dramaga, Ciawi dan Cibinong;
  - 2. pengembangan sistem Bus Rapid Transit di perkotaan Cibinong yang menghubungkan simpul transportasi utama di Cibinong, Pakansari, Bojonggede;
  - 3. pengembangan sistem Bus Rapid Transit antar Perkotaan yang menghubungkan simpul transportasi utama seperti Cibinong-Cileungsi, Bojonggede - Parung, Ciawi - Cisarua, Ciawi-Cicurug dan Dramaga Leuwiliang;
  - 4. pengembangan sistem angkutan monorel/Light Rail Transit perkotaan yang menghubungkan antara Jakarta - Cibinong (Sentul); dan
  - 5. pengembangan sistem Angkutan Perbatasan Terintegrasi Bus Transjakarta (APTJ) di Cibinong, Parung, Leuwiliang, Ciawi dan Cileungsi.
- (1) Rencana jaringan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan terdiri dari:
  - a. rencana pengembangan terminal angkutan;
  - b. rencana pengembangan terminal barang/peti kemas;
  - c. rencana pengembangan kawasan dengan konsep Transit Oriented Development (TOD);
  - d. rencana pengembangan kawasan Park and Ride; dan
  - e. rencana pengembangan jalur khusus angkutan umum masal dan jalur kendaraan tidak bermotor (non motorized vehicle).



- (2) Rencana pengembangan terminal angkutan penumpang meliputi :
  - a. pengembangan Terminal Tipe A di Perkotaan Cibinong;
  - b.pembangunan dan/atau Pengembangan dan/atau peningkatan Terminal Tipe B di Cileungsi, Leuwiliang, Parung, Ciawi, dan Dramaga;
  - c.pembangunan dan/atau Pengembangan dan/atau peningkatan Terminal Tipe C di Bojonggede, Laladon, Jonggol, Citeureup, Jasinga, Parungpanjang, Tenjo dan Cariu; dan
  - d. penataan dan pengendalian sub terminal/pangkalan.
- (3) Rencana pengembangan terminal barang/peti kemas, meliputi:
  - a. terminal barang/peti kemas di Desa Nambo Kecamatan Klapanunggal;
  - b.alternatif Terminal barang/peti kemas di Desa Singabangsa Kecamatan Tenjo atau di Desa Parungpanjang Kecamatan Parung Panjang;
  - c. Alternatif Terminal barang/peti kemas di Kecamatan Cigombong; dan
  - d. Alternatif Terminal barang/peti kemas di Kecamatan Jonggol.
- (4) Rencana pengembangan kawasan dengan konsep Transit Oriented Development (TOD), merupakan kawasan campuran permukiman dan komersil dengan aksesibilitas tinggi terhadap angkutan umum massal, dimana stasiun angkutan umum massal dan terminal angkutan umum massal sebagai pusat kawasan dengan bangunan berkepadatan tinggi, yang berlokasi di wilayah Bojonggede dan di Cileungsi.
- (5) Rencana pengembangan kawasan Park and Ride meliputi:

- a. pengembangan kawasan park and ride yang berfungsi untuk memfasilitasi pergerakan komuter baik yang menggunakan angkutan umum massal berbasis rel maupun yang berbasis angkutan bus dikembangkan secara terintegrasi dengan prasarana stasiun maupun terminal; dan
  - b. pengembangan kawasan park and ride yang berfungsi untuk memfasilitasi pergerakan wisata dikembangkan pada daerah tujuan utama wisata yang ada di Kabupaten Bogor seperti di Kecamatan Ciawi, Kecamatan Pamijahan, dan Kecamatan Tamansari.
- (6) Rencana pengembangan jalur khusus angkutan umum massal dan jalur kendaraan tidak bermotor (non motorized vehicle) dikembangkan pada kawasan perkotaan utama yang memiliki kepadatan penduduk tinggi dan jumlah pergerakan tinggi untuk memberikan pelayanan transportasi yang nyaman bagi penduduk perkotaan dan diprioritaskan untuk dikembangkan pada pusat-pusat kegiatan perkotaan dengan fungsi PKWp dan PKLp.
- (1) Sistem Jaringan Perkeretaapian meliputi:
- a. Jalur Kereta Api; dan
  - b. Stasiun Kereta Api.
- (2) Jalur Kereta Api meliputi:
- a. Rehabilitasi dan Pengembangan Kembali Jalur Citayam - Cibinong - Nambo;
  - b. Pengembangan jalur ganda Parung Panjang - Tenjo;
  - c. Pengembangan jalur Bogor -Cigombong - Sukabumi;
  - d. Pembangunan jalur Nambo - Cileungsi - Bekasi;
  - e. Pembangunan jalur Cileungsi - Jonggol - Cianjur;
  - f. Pembangunan jalur Citayam – Parung Panjang; dan
  - g. Pembangunan jalur Bogor - Rangkas Bitung.

(3) Stasiun Kereta Api sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:

a. Pemeliharaan dan optimalisasi stasiun penumpang yang sudah ada di Desa Bojonggede Kecamatan Bojong Gede, di Kecamatan Cilebut dan Kecamatan Sukaraja.

b. Pengembangan stasiun penumpang yang meliputi:

1. Stasiun penumpang Desa Maseng di Kecamatan Cijeruk;
2. Stasiun penumpang Desa Cigombong Kecamatan Cigombong;
3. Stasiun penumpang Kelurahan Pondok Rajeg Kecamatan Cibinong;
4. Stasiun penumpang Desa Nambo Kecamatan Klapanunggal;
5. Stasiun penumpang Desa Parungpanjang Kecamatan Parung Panjang; dan
6. Stasiun penumpang Desa Tenjo Kecamatan Tenjo.

c. Pembangunan stasiun penumpang yang meliputi:

1. Stasiun penumpang di Kecamatan Cileungsi;
2. Stasiun penumpang di Desa Susukan Kecamatan Bojong Gede;
3. Stasiun penumpang di Kecamatan Jonggol;
4. Stasiun penumpang di Desa Batok Kecamatan Tenjo;
5. Stasiun penumpang di Kecamatan Dramaga;
6. Stasiun penumpang di Kecamatan Leuwiliang;
7. Stasiun penumpang di Kecamatan Cigudeg; dan
8. Stasiun penumpang di Kecamatan Jasinga.

(1) Sistem jaringan transportasi udara, meliputi:

- a. lapangan udara; dan
- b. ruang udara.

(2) Lapangan udara meliputi:

- a. lapangan udara untuk pertahanan keamanan Atang Senjaya di Kecamatan Kemang;
- b. lapangan udara untuk penelitian Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (LAPAN) di Kecamatan Rumpin; dan
- c. lapangan udara untuk pendidikan/pelatihan Sekolah Polisi Negara (SPN) Lido di Kecamatan Cigombong.

(3) Ruang udara untuk penerbangan terdiri atas:

- a. ruang udara di sekitar bandara yang dipergunakan untuk operasi penerbangan yang berada di wilayah udara Kabupaten;
- b. ruang udara yang ditetapkan sebagai jalur penerbangan diatur dalam peraturan perundang-undangan; dan
- c. Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan (KKOP) terdiri atas:
  1. KKOP Atang Sanjaya, dengan radius  $\pm$  6 Km (enam kilometer) meliputi sebagian Kecamatan Ciampea, Kecamatan Dramaga, Kecamatan Bojong Gede, Kecamatan Rancabungur, dan Kemang;
  2. KKOP Lapangan udara Rumpin meliputi Kecamatan Rumpin dan Kecamatan Parung Panjang; dan
  3. KKOP Lapangan udara Lido meliputi Kecamatan Cigombong.

(1) Sistem jaringan prasarana lainnya meliputi:

- a. pengembangan sistem jaringan energi dan kelistrikan;
- b. pengembangan sistem jaringan telekomunikasi;
- c. pengembangan sistem jaringan sumber daya air; dan
- d. pengembangan sistem jaringan pengelolaan lingkungan.

- (2) Sistem jaringan prasarana lainnya digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1 : 25.000, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah

### **Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis**

Adanya program Pemerintah yang dituangkan dalam Rencana Aksi Nasional (RAN) untuk mengurangi efek gas rumah kaca sebesar 26% pada Tahun 2021 untuk sektor transportasi. Untuk menuju RAN perlu disusun Rencana Aksi Daerah (RAD).

### **3.5 Penentuan Isu-isu Strategis**

Adapun isu – isu strategis dinas berkaitan dengan permasalahan tugas dan fungsi PD, adalah :

- 1) Masih kurangnya kualitas SDM Teknis Perhubungan seperti : Jurusan Lalu Lintas Angkutan Jalan, Transportasi Darat, Pengujian Kendaraan Bermotor, dll.
- 2) Masih kurangnya SDM yang memiliki kualifikasi dalam pelaksanaan tugas pendukung administrasi, seperti : Akuntan, Arsiparis dan bersertifikat pengadaan barang.
- 3) Belum terlaksananya pengalihan rute trayek baru angkutan kota yang berhimpitan
- 4) Tidak adanya perbaikan kualitas pelayanan angkutan kota
- 5) Masih beroperasinya angkutan perkotaan yang sudah berusia tua karena tidak adanya peremajaan angkutan
- 6) Belum terlayannya seluruh kawasan Kabupaten Bogor
- 7) Masih kurang disiplin dan minimnya pengetahuan tata tertib berlalulintas pengemudi angkutan umum
- 8) Belum terlaksananya system angkutan umum massal
- 9) Masih adanya terminal bayangan
- 10) Masih adanya lokasi rawan kemacetan

- 11) Masih leluasa beroperasinya angkutan penumpang umum ilegal
- 12) Masih adanya pelanggaran perizinan dan tata tertib berlalu lintas angkutan perkotaan
- 13) Kurang tegasnya penindakan terhadap kendaraan
- 14) Belum maksimalnya pengawasan terhadap kondisi dan fungsi fasilitas dan perlengkapan jalan yang sudah terpasang, seperti : rambu lalu lintas, traffic light, marka jalan, dll
- 15) alat uji keliling/portabel kurang lengkap sehingga tidak maksimalnya pelaksanaan penyidikan kelaikan kendaraan dan pelanggaran lalu lintas lainnya
- 16) Masih minimnya fasilitas dan perlengkapan jalan, seperti : rambu lalu lintas, traffic light, marka jalan, dll
- 17) Terkendalanya perawatan fungsi APILL dikarenakan kesulitan dalam perbaikan tiang lurus dan lengkung Traffic Light yang memerlukan mobil Crane dalam perbaikannya
- 18) Belum adanya pengendalian terhadap bengkel umum kendaraan bermotor
- 19) Belum adanya pengendalian terhadap Sekolah Mengemudi
- 20) Belum maksimalnya pengendalian terhadap daerah rawan kecelakaan
- 21) Belum optimalnya pelayanan pengujian kendaraan bermotor karena terbatasnya peralatan/balai uji (single), dimana dengan bertambahnya jumlah kendaraan umum berdampak pada naiknya permintaan masyarakat yang sudah mengharuskan dilakukannya penambahan peralatan/balai uji (double)
- 22) Belum adanya pembaharuan sistem informasi pengujian
- 23) Kurang memadai dan tidak layak nya ruang tunggu dan ruang arsip pengujian
- 24) Belum maksimalnya pendapatan daerah dari sektor perparkiran dikarenakan banyaknya pihak-pihak yang turut campur dalam penyelenggaraan perparkiran
- 25) Masih adanya wilayah parkir yang belum ter gali

- 26) Tidak maksimalnya evaluasi terhadap analisa potensi parkir dengan kondisi real pungutan yang dilakukan oleh juru parkir sehingga memungkinkan terjadinya kebocoran penerimaan pendapatan
- 27) Masih adanya juru parkir yang tidak disiplin, seperti : tidak menggunakan seragam dan atribut, tidak memberikan karcis parkir, identik masih mengejar setoran dan kurang peduli terhadap kerapian parkir kendaraan, dll
- 28) Masih terdapatnya kerusakan jalan disekitar kawasan terminal, pada lahan parkir, kerusakan pondasi jalur kedatangan/keberangkatan dan gedung terminal
- 29) Masih belum maksimalnya PAD dari sektor terminal
- 30) Semakin berkurangnya jumlah kendaraan umum yang keluar-masuk terminal dikarenakan hampir setiap PO memberangkatkan kendaraan dari poolnya
- 31) Menjamurnya angkutan travel ilegal, angkutan AJAP dan AJDP yang melayani door to door secara perlahan-lahan mematikan angkutan resmi seperti AKAP dan AKDP yang wajib masuk terminal

#### **BAB IV**

#### **TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN**

Dinas perhubungan merupakan dinas teknis yang melaksanakan tugas dan fungsi dibidang perhubungan mempunyai tanggung jawab sebagaimana sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam Rencana Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bogor tahun 2013 – 2018 yaitu **Misi Ke-3 “Meningkatkan Integrasi, konektifitas, kualitas dan kuantitas infrastruktur wilayah dan pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan”**, adapun tujuan dan sasaran yang diakomodi oleh Dinas Perhubungan sebagai berikut:

**TUJUAN RPJMD :**

“Meningkatnya pengendalian tata ruang yang terpadu, pengelolaan lingkungan hidup, ketersediaan infrastruktur dan perhubungan yang berkualitas serta terintegrasi”

**SASARAN RPJMD :**

Meningkatnya penyediaan infrastruktur yang berkualitas

**4.1 Tujuan Dan Sasaran Jangka Menengah PD**

Dalam mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan **Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bogor tahun 2013 – 2018**, maka sejumlah tujuan dan sasaran Dinas Perhubungan yang lebih terarah juga perlu ditetapkan. Adapun tujuan dan sasaran yang ingin dicapai Dinas .

a. Tujuan Dinas Perhubungan

Tujuan dari Dinas Perhubungan adalah **“Terwujudnya Ketersediaan Infrastruktur Perhubungan yang Berkualitas Dan Terintegrasi”**

b. Sedangkan sasaran Srategis yang ingin dicapai adalah :





1. Meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana Angkutan umum dalam mendukung aksesibilitas dan aktifitas pergerakan masyarakat.
2. Meningkatkan Keselamatan, Ketertiban, Kelancaran di bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;

Pengelompokan pengelompokan tujuan, sasaran, indikator sasaran dan target kinerja sasaran ini saling terkait, untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 4.1  
Tujuan dan Sasaran Perubahan Dinas Perhubungan

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN KE-		
				2017	2018	
1		3	4	8	9	
1	Terwujudnya Infrastruktur Perhubungan Berkualitas Dan Terintegrasi	1 Meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana Angkutan umum dalam mendukung aksesibilitas dan aktifitas pergerakan masyarakat.	1.1 Rasio konektivitas angkutan umum pada wilayah Kabupaten Bogor	80,81	82,83	
			1.2 Persentase kendaraan Angkutan umum yang laik Jalan	78,56	80,05	
			2.1 Rasio kecelakaan lalu lintas	46,67	33,33	
		2 Meningkatkan Keselamatan, Ketertiban, Kelancaran di bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan	2.2 Tingkat kinerja pelayanan lalu lintas (vc rasio)	0,84	0,82	

## 4.2 Strategi Dan Kebijakan PD

Untuk mewujudkan Tujuan dan merealisasikan Sasaran Dinas Perhubungan Kabupaten Bogor perlu ditetapkan kebijakan dan program prioritas yang akan dilaksanakan.

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya Dinas Perhubungan Kabupaten Bogor mengambil kebijakan-kebijakan, yaitu sebagai berikut :

- a. Memberikan kesempatan kepada seluruh pegawai yang berada di lingkungan Dinas Perhubungan Kabupaten Bogor untuk memperoleh pelatihan dan pendidikan teknis baik di bidang Perhubungan maupun Kesekretariatan;
- b. Melakukan pengajuan rekrutmen tenaga yang memiliki potensi dan kemampuan teknis di bidang Perhubungan;
- c. Pengembangan dan peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat untuk perizinan dan rekomendasi bidang perhubungan;
- d. Pengembangan sistem transportasi perkotaan yang bersifat massal dan menjadi angkutan pemadu moda transportasi serta terintegrasi;
- e. Peningkatan kualitas pelayanan transportasi melalui manajemen angkutan umum dan manajemen dan rekayasa lalu lintas yang juga meliputi sarana dan prasarannya;
- f. Peningkatan kesadaran masyarakat dalam mewujudkan tata tertib berlalu lintas dan melaksanakan penyuluhan, pembinaan dan pengawasan kepada penyedia dan pengguna jasa angkutan;
- g. Pengawasan dan Penertiban terhadap kendaraan angkutan penumpang dan barang yang tidak laik jalan, tidak memiliki izin, dan melanggar tata tertib berlalu lintas.

**BAB V**  
**RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN,**  
**INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN**  
**PENDANAAN INDIKATIF**

Cara pencapaian tujuan dan sasaran merupakan strategi penting untuk merealisasikan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Untuk itu upaya yang dilakukan Dinas Perhubungan adalah dengan menetapkan arah kebijakan, program dan kegiatan dengan memperhatikan sumberdaya organisasi serta keadaan lingkungan yang dihadapi.

Untuk mewujudkan visi dan merealisasikan misi Dinas Perhubungan guna menunjang pencapaian visi dan misi Kabupaten Bogor, perlu ditetapkan Program Kegiatan Prioritas Lima tahunan.

Kegiatan-kegiatan yang diprogramkan menyangkut tentang kebutuhan sarana dan prasarana serta upaya peningkatan kualitas sumberdaya manusia dan penerbitan Peraturan Daerah yang merupakan landasan peningkatan pelayanan dan peningkatan pendapatan asli daerah.

Lancarnya arus lalu lintas perkotaan merupakan cermin ketertiban, kedisiplinan dan keteraturan masyarakat Kabupaten tersebut, demikian pula halnya kelancaran angkutan barang akan dapat memenuhi kebutuhan masyarakat. Apabila prasarana transportasi diibaratkan sebagai urat nadi maka sarana pengangkutannya merupakan darah yang mengalir yang membawa kebutuhan hidup manusia. Dengan demikian keterkaitan antara prasarana dan sarana transportasi sangat erat dan saling mempengaruhi.

Dalam merealisasikan kebijakan – kebijakan yang telah ditetapkan seperti tersebut di atas, maka program utama yang akan dilaksanakan adalah:

1. Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan;
2. Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ;
3. Program Peningkatan Pelayanan Angkutan;

4. Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan;
5. Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas;
6. Program Peningkatan Kelaikan Pengoperasian Kendaraan Bermotor

Pogram program tersebut akan direalisasikan dengan kegiatan-kegiatan :

1. Pelatihan untuk pengembangan kualitas sumberdaya manusia perhubungan;
2. Pengadaan Mobil Operasional LLAJ;
3. Pembangunan Intelligent Transport System (ITS);
4. Pembangunan Halte Angkutan Umum;
5. Pembangunan Sistem AngkutanUmum Massal;
6. Penyuluhan untuk Peningkatan disiplin masyarakat pengguna jalan;
7. Pembangunan Terminal Angkutan Penumpang Umum;
8. Pembangunan terminal dan sub terminal;
9. Pengembangan fasilitas LLAJ;
10. Pengadaan alat pengujian Kendaraan Bermotor;
11. Pembuatan Sistem informasi manajemen lalu-lintas;
12. Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati.

Secara terinci berkaitan dengan program dan kegiatan Perubahan pada tahun 2017-2018 tersebut dapat dilihat Tabel 5.1b *terlampir*.

**BAB VI**  
**INDIKATOR KINERJA PD YANG MENGACU PADA TUJUAN**  
**DAN SASARAN RPJMD**

Indikator Kinerja Perangkat Daerah Dinas Perhubungan Kabupaten Bogor yang di sinergikan dengan tujuan dan sasaran Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bogor Tahun 2013-2018 adalah :

- 1 Rasio konektivitas angkutan umum pada wilayah Kabupaten Bogor
- 2 Persentase kendaraan Angkutan umum yang laik Jalan
- 3 Rasio kecelakaan lalu lintas
- 4 Tingkat kinerja pelayanan lalu lintas (vc rasio)

Faktor kunci keberhasilan yang ada pada Dinas Perhubungan berfungsi untuk memfokuskan strategi dalam rangka pencapaian tujuan dan misi dinas secara efektif serta efisien. Faktor kunci keberhasilan ditentukan dengan mengidentifikasi indikator atau ukuran yang dapat menunjukkan tingkat pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Untuk mengetahui factor-faktor kunci keberhasilan pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Perhubungan Kabupaten Bogor, dilakukan analisa SWOT (Strengths, Weaknesses, Opportunities and Threats) sebagaiberikut:

**Kekuatan (strengths)**, yang dimiliki Dinas Perhubungan Kabupaten Bogor antara lain;

1. Adanya tujuan dan sasaran yang jelas,
2. Tersedianya sarana dan prasarana angkutan jalan,
3. Tersedianya tenaga ahli transportasi yang dapat diandalkan,
4. Adanya perangkat hukum yang mendukung kebijakan,
5. Tersedianya fasilitas kerja yang mendukung.
6. Adanya rasa kebersamaan antar petugas / aparat dalam melaksanakan tugas.

**Kelemahan (weaknesses)** yang ada antara lain;

1. Belum meratanya kemampuan aparat sesuai dengan bidang dan jenjangnya,
2. Belum tersedianya data base yang akurat dan lengkap,
3. Pemahaman terhadap peraturan yang berlaku belum seutuhnya,
4. Mekanisme kerja belum dilaksanakan sebagai system manajemen yang baik,
5. Kurangnya tenaga operasional di lapangan.
6. Belum tersedianya dana sesuai dengan kebutuhan operasional.

**Peluang (opportunities)** yang ada pada Dinas Perhubungan Kabupaten Bogor:

1. Adanya komitmen dan dukungan dari eksekutif dan legeslatif Kabupaten Bogor
2. Kebijakan pembangunan tidak lagi perlu menunggu persetujuan Pemerintah pusat
3. Posisi Kabupaten Bogor sebagai Penyangga Ibu Kota Negara,
4. Adanya kebijakan pemerintah untuk membangun kawasan industri ,
5. Masih tersedianya lahan yang cukup untuk pembangunan dan pengembangan prasarana transportasi yang dibutuhkan,
6. Adanya kesediaan investor untuk berinvestasi pada sector perhubungan.

**Tantangan (threats)** dalam melaksanakan pembangunan sector perhubungan meliputi ;

1. Tingginya laju pertumbuhan kendaraan di Kabupaten Bogor
2. Belum tertatanya struktur kota secara baik,
3. Belum tersedianya prasarana angkutan yang memadai,
4. Belum adanya Peraturan Daerah tentang Pengaturan Masalah Perhubungan secara utuh dan menyeluruh,
5. Belum relanya pemerintah pusat menyerahkan kewenangan sector perhubungan secara utuh,
6. Posisi Kabupaten Bogor sebagai Penyangga Ibu Kota Negara,

7. Kesejahteraan pegawai yang belum merata,
8. Adanya kesedian investor untuk berinvestasi pada sector perhubungan.

Kekuatan dan kelemahan merupakan lingkungan internal Dinas Perhubungan, adapun peluang dan tantangan merupakan lingkungan eksternal.

Dari analisis SWOT tersebut di atas dapat diambil sejumlah **factor kunci** yang akan menunjang keberhasilan dalam pencapaian tujuan dan sasaran dinas, yaitu sebagai berikut:

1. Mensosialisasikan visi dan misi perhubungan secara intens dan terus menerus keseluruh jajaran dan aparat perhubungan
2. Optimalisasi prasarana-sarana angkutan, sarana kerja dan kemampuan tenaga ahli,
3. Pelaksanaan tugas sesuai ketentuan hukum yang berlaku dengan rasa kebersamaan,
4. Pemerataan dan peningkatan kemampuan serta penambahan personil aparat,
5. Menyusun dan melaksanakan mekanisme kerja yang efektif dan efisien,
6. Meningkatkan koordinasi dan pembinaan serta menghimpun data yang akurat / dapat dipertanggungjawabkan secara terus menerus.

Berdasarkan hasil kegiatan serta kebijakan di atas, hal tersebut sudah tertuang dalam Rencana Strategis Dinas Perhubungan Kabupaten Bogor yang mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bogor Tahun 2013-2018, untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel 6.1 di bawah ini.

Tabel 6.1.b  
 Indikator Kinerja Perubahan Dishub Kabupaten Bogor yang Mengacu  
 pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

No	Indikator	Satuan	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	TAHUN	
				2017	
1	2		3	8	
1	Rasio konektifitas angkutan umum pada wilayah Kabupaten Bogor	%		80,81	
2	Persentase kendaraan Angkutan umum yang laik Jalan	%		78,56	
3	Rasio kecelakaan lalu lintas	%		46,67	
4	Tingkat kinerja pelayanan lalu lintas (vc rasio)			0,84	



## **BAB VII**

### **P E N U T U P**

Perubahan Renstra Dinas Perhubungan Kabupaten Bogor Tahun 2013-2018 merupakan dokumen perencanaan periode 5 (lima) tahunan yang memuat visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan sesuai tugas pokok dan fungsi Dinas Perhubungan Kabupaten Bogor serta disusun dengan memperhitungkan seluruh potensi dan kebutuhan (kekuatan, kelemahan, peluang dan tantangan).

Perubahan Renstra Dinas Perhubungan Kabupaten Bogor Tahun 2013-2018 merupakan penjabaran dari RPJMD Kabupaten Bogor Tahun 2013-2018 dan menjadi pedoman dalam penyusunan Renja Dinas Perhubungan yang merupakan dokumen perencanaan tahunan sebagai penjabaran dari Renstra.

Pelaksanaan Perubahan Renstra Dinas Perhubungan ini sangat memerlukan partisipasi, semangat, dan komitmen dari seluruh aparatur, karena akan menentukan keberhasilan pencapaian kinerja program dan kegiatan yang telah disusun. Dengan demikian, Renstra ini tidak hanya menjadi dokumen administrasi saja, karena secara substansial merupakan pencerminan aspirasi pembangunan yang memang dibutuhkan oleh *stakeholders* sesuai dengan visi dan misi yang ingin dicapai

Ditetapkan di       :   CIBINONG  
Tanggal                :

**KEPALA DINAS PERHUBUNGAN  
KABUPATEN BOGOR**

NIP. 19580818 199103 1 003

